

**PROSESI PERKAWINAN ADAT MOTOBALANGO DI  
DAERAH GORONTALO DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



الإسلامية  
الاستاذية  
الاندونيزية

Oleh:  
Nur Artafitriyah Modanggu  
NIM:18421023

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PROSESI PERKAWINAN ADAT MOTOBALANGO DI  
DAERAH GORONTALO DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Oleh:  
Nur Artafitriyah Modanggu  
**NIM:18421023**

Pembimbing:  
Dr.Muslich KS

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Artafitriyah Modanggu  
NIM : 18421023  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : FIAI  
Judul Skripsi : ***"PROSESI PERKAWINAN ADAT MOTLOBALANGO  
DI DAERAH GORONTALO DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM"***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslinya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Yang menyatakan



Nur Artafitriyah Modanggu

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Februari 2022  
Nama : NUR ARTAFITRIYAH MODANGGU  
Nomor Mahasiswa : 18421023  
Judul Skripsi : Prosesi Perkawinan Adat Motobalango di Daerah Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:


##### Ketua

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

##### Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

##### Penguji II

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

##### Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## HALAMAN NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Januari 2022  
8 Jumadil Akhir 1443 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1337/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Nur Artafitriyah Modanggu

NIM : 18421023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Prodi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022


Judul Skripsi : **"PROSESI PERKAWINAN ADAT MOTOBALANGO  
DI DAERAH GORONTALO DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM"**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.-*

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Mushlich K.S., M.Ag

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul : *"PROSESI PERKAWINAN ADAT  
MOTOLOBALANGO DI DAERAH GORONTALO DALAM PRESFEKTIF  
HUKUM ISLAM"*

Ditulis Oleh : Nur Artafitriyah Modanggu

NIM : 18421023

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tak pernah berhenti untuk menyayangi, melindungi dan memotivasi saya terutama kepada kedua orang tua saya tercinta Thariq Modanggu dan Mariyati Mohammad dan juga kepada adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan motivasi yang tidak dapat saya balas sampai kapanpun.*

*Kepada Kakek Nenek saya yang sangat saya sayangi beserta keluarga besar Modanggu dan keluarga besar Mohammad yang selalu memberikan saya kasih sayang dan doa yang senantiasa menuntun saya dalam kebaikan.*

*Kepada dosen dan guru saya yang sudah memberikan ilmunya secara ikhlas dan tulus selama masa perkuliahan khususnya dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi saya.*

*Kepada teman dan sahabat jogja, teman kosan Putri mawadah 2, teman-teman seperantauan Gorontalo dan daerah lainnya yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.*

*Kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam masa penelitian saya yaitu informan dan penyedia data yang memberikan saya kemudahan dalam menggali informasi yang susah di dapat.*

*Kepada seseorang yang namanya selalu ku sebut dalam doa.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Mahateliti.<sup>1</sup>

الجمعة الإسلامية الأندلسية

---

<sup>1</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931.



# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **ABSTRAK**

### **PROSESI PERKAWINAN ADAT MOTOBALANGO DI DAERAH GORONTALO MENURUT PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

Oleh:

Nur Artafitriyah Modanggu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi Motobalango yang menjadi kebiasaan turun temurun sampai sekarang di daerah Gorontalo dan bagaimana Hukum Islam meninjau hal tersebut apakah tradisi *Motobalango* sesuai dengan syariat Agama Islam atau menyimpang dari syariat Agama Islam. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Normatif. Normatif adalah pendekatan dari suatu masalah yang di dasarkan pada Hukum Islam, baik pendekatan pada Alquran, Hadis, Ushul Fiqih, maupun pendapat ulama yang ada kaitannya dengan adat/tradisi, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara yang dimana peneliti ini bisa mendapatkan jawaban-jawaban mengenai rumusan masalah yang akan dikaji sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Diakhir kesimpulannya menunjukkan bahwa dalam tradisi *Motobalango* kegiatan prosesi perkawinan yang seluruh masyarakat melakukan, karena sudah menjadi tradisi yang sudah lama dilaksanakan dan menjadi wajib sebelum terjadinya proses ijab qabul, karena tradisi Motobalango ini merupakan tradisi yang memiliki unsur yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan merupakan tradisi keluarga yang bersifat baik untuk dilaksanakan dan juga akan bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya yang dimana didalam unsur-unsur tradisi motobalango banyak mengandung makna suci yang ada didalamnya.

*Kata Kunci: Adat, Islam, Perkawinan, Motobalango*

## ABSTRACT

### ISLAMIC AND TRADITIONAL LAW PERSPECTIVES ON MOTOLOBALANGO TRADITIONAL MARRIAGE PROCESSES IN THE GORONTALO REGION

By:

Nur Artafitriyah Modanggu

The goal of this research is to determine whether the *Motobalango* tradition, which has become a hereditary habit in the Gorontalo area, is in accordance with Islamic law or deviates from it, and how Islamic Law evaluates whether the *Motobalango* tradition is in accordance with Islamic law or deviates from it. The research is qualitative, and the author takes a normative method in this study. Normative is an approach to a problem that is based on Islamic law, including both approaches to the Qur'an, Hadith, Usul Fiqh, and the opinions of scholars related to customs/traditions, followed by a data collection method using interview techniques in which this researcher can obtain answers- answers regarding the formulation of the problem to be studied in accordance with the reality that occurs in the community. Finally, the conclusion shows that in the *Motobalango* tradition, the marriage procession is carried out by the entire community because it has become a long-standing tradition that has become mandatory before the *ijab qabul* process, because the *Motobalango* tradition is a family tradition that is good to carry out and will also be useful.

*Keywords: Adat, Islam, Perkawinan, Motobalango*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

أٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tak ada kata yang patut penyusun ungkapkan selain Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya, hingga akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Prosesi Perkawinan Adat Motolobalango di Daerah Gorontalo dalam Presfektif Hukum Islam” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dan Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah nmemberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Terimakasih kepada Keluarga Saya terkhusus Orang tua saya yang selalu mendukung saya dari segi materil dan moril sehingga bisa sampai menyelesaikan studi S-1 di kampus UII, Ayahanda: Thariq Modanggu, Ibunda: Mariyati Mohammad
8. Terimakasih kepada kedua Adik kandung saya yang selalu mendoakan Kakaknya untuk selalu berjuang dan menjadi Kakak yang teladan, Adik pertama Asgar Ali Modanggu, Adik Kedua Mohammad Arsy Modanggu dan Adik ketiga Asyifa Modanggu.
9. Terimakasih kepada keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2018 yang selama ini banyak sekali hutang budi dengan kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.

10. Terimakasih kepada sahabat se-angkatan saya 2018 khususnya sahabat terdekat saya Fatin, Anggi, Amelia, cika serta sahabat Kosan Putri Mawadadah 2 Ica, Zulia, Elok, Fatin, Sauma dan terakhir sahabat-sahabat saya yang berada di Gorontalo, Nadia, Muniva, Novita, Alya, Saskia, ica, Erlan, Ambar, Novira, sasa, iin dan uli yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi yang membuat saya bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta seluruh teman dari daerah lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Terimakasih kepada seseorang yang akan menjadi Calon Imam yang sudah sabar menemani selama masa perkuliahan saya dan selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti hingga di akhir perkuliahan saya.
12. Dan terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Nur Artafitriyah Modanggu

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Teknik Penentuan informan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>58</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia merupakan bagian dari makhluk sosial, maka dari itu manusia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, serta kelangsungan hidup dalam lingkungan, tidak dapat hidup atau diwujudkan sendiri. Dalam pengertian ini, orang membentuk aliansi kehidupan dan bangsa. Namun pada kenyataannya suatu bangsa, berbeda dengan bangsa lain, sangat ditentukan oleh pemahaman ontologisnya, kemanusiaannya sebagai pengemban utama bangsa, dan tujuannya.<sup>1</sup> Khususnya negara Indonesia.

Provinsi Indonesia adalah negara dengan berbagai macam gaya budaya, dan Indonesia memiliki kelompok etnis yang sangat berbeda. Artinya, provinsi Indonesia telah dilaksanakan dengan tradisi atau adat yang berbeda baik dari segi makna, tata cara pelaksanaannya, maupun tempat keberadaannya. Lihatlah negara Indonesia dari perspektif yang berbeda, tergantung bagaimana individu dan kelompok melihatnya dari perspektif ini, apakah mengandung unsur-unsur yang baik dan apakah itu menjadi tolok ukur ketidacukupan nasional. Manusia merupakan makhluk budaya yang melalui hatinya manusia mampu

---

<sup>1</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*,(Yogyakarta:Paradigma,2014),139.



untuk mengembangkan kebudayaannya. Manusia hidup dengan cara yang sama dan bergantung pada budaya penciptaannya. Sehingga dari kebudayaan itu dapat menciptakan sebuah aturan yang membuat manusia mampu menghadapi lingkungan dengan perkembangan teknologi yang ada.<sup>2</sup>

Kebudayaan merupakan bagian dari identitas manusia dan lingkungan yang merupakan warisan nenek moyang dan telah menjadi ruang dan waktu dari manusia dan lingkungannya sendiri. Dalam tradisi masyarakat dimana masyarakat merasakan dan mengakui adat istiadat nenek moyangnya sebagai sesuatu yang bermakna. Kata "tradisi" berarti "penilaian atau anggapan bahwa praktik genetika (leluhur) masih hidup di masyarakat dan bahwa tata cara yang ada adalah yang terbaik dan paling benar."<sup>3</sup> Tradisi sosial biasanya sakral, yang harus diikuti dari zaman dahulu hingga sekarang. Ini adalah bisnis yang serius dan memiliki arti penting dan referensi untuk kehidupan modern. Oleh karena itu, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia merupakan elemen penting yang menopang kehidupan sosial, karena merupakan mata pencaharian penting bagi umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, dengan hukum Islam (Syarī'ah) sebagai pedoman utama.

Orang-orang sebagai aktor penting yang berdiri dalam apa yang biasa disebut sebagai "lingkungan dekat" berdasarkan adat istiadat yang begitu indah dalam arti bahwa mereka mendukung fungsi budaya yang beragam. Orang

---

<sup>2</sup>Elly M. Setiadi, dkk., *Ilmu social dan Budaya Dasar*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 37.

<sup>3</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/tradisi/> diakses pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 21.08 WITA.

membutuhkan beberapa bentuk kepercayaan dalam hidup mereka, karena kepercayaan menciptakan sistem nilai yang mendukung kehidupan budaya mereka. Dengan iman yang utuh, kehidupan manusia tidak menjadi masalah. Keyakinan yang benar harus berasal dari nilai-nilai yang benar.<sup>4</sup> Keyakinan tersebutlah yang melahirkan kebudayaan yang beraneka ragam.

Kebudayaan yang beragam inilah yang mempunyai makna bahwa budaya yang artinya budi dan akal diambil dari bahasa sansekerta budhayyah merupakan makna sebenarnya dari budaya atau kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Dalam pengertian ini, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia adalah bangsa bangsa, khususnya umat Islam. Begitu norma-norma hukum ditetapkan dan dirumuskan, norma-norma itu diuji dengan pengalaman konkret. Dinamisme menuntut dinamisme. Hukum dapat memasukkan pengalaman empiris ke dalam sistemnya untuk terus-menerus merespons perubahan dan perkembangan. Hukum adat yang bersumber dari tradisi dan dilandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berusaha merumuskan perannya, seiring dengan keberadaan hukum Islam (Syaarī ah) yang merumuskan aturan-aturannya dengan paling kuat.

Di setiap negara dan wilayah, tradisi dan budaya acuannya adalah hukum umum dan hukum Islam (Syaarī ah) Karena referensi tersebut bersifat universal dan inklusif serta milik negara dan wilayah masing-masing. Tradisi yang sudah berlangsung lama (tradisi leluhur) tidak dapat dengan mudah

---

<sup>4</sup>MunandarSulaeman,*Ilmu Budaya Dasar,Suatu Pengantar*,(Bandung:PT.Eresco,1993),92.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat,*Pengantar Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas,1965),77-78.

diubah bahkan setelah Islam datang sebagai agama rujukan menurut aturan Al-Qur'an dan Sunnah,<sup>6</sup> disamping adanya hukum Syarī ah berada yang paling kuat dalam merumuskan aturannya.

Banyak tradisi dan budaya setelah kedatangan Islam telah berasimilasi dan beradaptasi. Tradisi dan budaya hasil asimilasi dan adaptasi tersebut masih bertahan hingga saat ini atau hingga saat ini, karena masih berpedoman pada unsur-unsur aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup> Tradisi serta budaya hasil adaptasi terhadap tuntunan Islam, baik yang bertentangan dengan ajaran Islam maupun mengikuti kaidah ajaran Islam, semuanya mengikuti ajaran Al-Qur'an. Didalam Sunnah banyak dijumpai tentang adat-istiadat pasangan Indonesia. Islam sendiri melihat pernikahan merupakan hal yang sangat mulia serta begitu sakral. Yang berarti agar beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan sunnah Nabi SAW, terdapat ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dan diterapkan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Pada tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi Perkawinan, dimana berdasarkan Pernikahan merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW Sunnah Pernikahan dalam arti keteladanan perilaku Nabi Muhammad SAW menandakan bahwa manusia memiliki nenek moyang serta keluarga utuh dan sah untuk dunia ini dan kehidupan yang damai di masa depan. Dengan dukungan cinta dan ridho Allah SWT, dan ini sudah tersirat semenjak zaman

---

<sup>6</sup>M.Syamsudin, dkk. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII,1998),200.

<sup>7</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Cet.IV;Jakarta:Rajawali Pers,2012),7-8.

dahulu kala serta telah dituliskan dengan baik kedalam Al-Qur'an, adalah salah satu contoh yaitu

Firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat 1 ialah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan : “ *Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangkan-biangkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan: dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya terutama mengenai hubungan tali kekerabatan Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu*”.<sup>8</sup> (QS.An-Nisa;1).

Nikah (Perkawinan) atau bisa disebut dengan Ta`aruf . Perkawinan ialah akad yang dimana membatasi hak kewajiban itu sendiri. Perkawinan ialah jalan menuju kehidupan yang mulia agar bisa mengatur kehidupan keluarga yang bahagia serta turunan, serta perkawinan juga salah satu pokok hidup yang utama dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna. Dengan adanya pernikahan, hubungan kedua keluarga dapat mempererat segala urusan tolong-menolong maupun silaturahmi, bahkan dari pernikahan melahirkan kedamaian baik dari keluarga kedua belah pihak, maka dari itu akan menjadikan mereka kedalam satu prolematika yang bisa mereka selesaikan, dan juga akan mencegah mereka dari kejahatan, dengan adanya pernikahan ini maka manusia akan terhindar dari kebinasan hawa nafsu mereka. Manfaat yang paling utama dari perkawinan bertujuan untuk melindungi, akan terjaga serta dijauhi dari

---

<sup>8</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 136.

kejahatan agar perempuan terjaga. Apabila seorang Wanita telah menikah, maka seluruh tanggungan dari wanita tersebut akan menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu, pernikahan sangat berguna untuk menjaga kerukunan anak dan cucu serta keturunannya, karena jika tidak dengan menikah tidak akan bisa mengetahui seorang anak dapat dijaga dan diurus oleh pihak siapa, lebih tepatnya pihak mana yang akan menjadi tanggung jawab seorang anak.

Oleh karena itu menarik jika dilakukan penelitian dilingkup daerah Gorontalo terletak di pulau Sulawesi memiliki serangkaian prosesi sebelum pernikahan yang menarik untuk dikaitkan dengan prespektif Hukum Islam. Setiap upacara masing-masing memiliki simbolisasi dan makna unik yang erat kaitannya dengan kearifan lokal. Meskipun kini dengan adanya perkembangan zaman yang modern sebagian besar calon pengantin tidak lagi menjalankan upacara Momondho dan Modutu secara sakral sesuai tradisi adat kebiasaan masyarakat Gorontalo. Pernikahan Tradisi yang ada di wilayah Gorontalo mempunyai ciri khas yang membedakan dengan tradisi adat lain, karena sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo menganut agama islam, maka dari itu tentunya adat ini sangat menjunjung tinggi tentang kaidah-kaidah dalam. Oleh karena ada filosofis yang dipegang terus oleh masyarakat Gorontalo yang berbunyi, ” *Adaati hula-hula Sareatii- Sareatii hula hula too Kitabullah*” memiliki arti Adat ini bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah. Demikian juga Islam ini sendiri telah menjadi hukum tidak tertulis di daerah Gorontalo maka dari itu Islam mengatur semua kehidupan masyarakatnya yang berlandaskan Islamiyah, didalamnya ada tradisi pernikahan diGorontalo yang berbau Islam

sangat bernuansa Islami. Namun sangat disayangkan kini banyak calon pengantin yang tidak lagi menjalankan upacara Momondho dan Modutu.

Untuk dapat melihat konteks pada bagaimana proses tradisi ini menurut masyarakat dan apakah adat kebudayaan 'motolobalango' tidak menyimpang dari syariat, atau tradisi adat 'motolobalango' ini tidak dilestarikan kembali atau bahkan dihilangkan. Berangkat dari hal tersebut peneliti mengangkat judul yang dimana melihat negara kita negara Indonesia adalah negara dengan corak budaya dan tradisi yang sangat kental dan beragam tanpa adanya kontroversi yang melanggar syariat Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari apa yang sudah uraian diatas, maka ada beberapa masalah fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosesi perkawinan adat motobalango di Daerah Gorontalo?
2. Apakah prosesi perkawinan adat motobalango yang ada di Daerah Gorontalo sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Terdapat pokok masalah, Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan dari tradisi menjadi kebiasaan turun temurun.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap prosesi Pernikahan dalam adat motobalango yang ada di Daerah Gorontalo.

## 2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memenuhi beberapa hal di antaranya:

- a. Secara *ilmiah*, bisa menjelaskan serta rujukan keilmuan terkhusus pada bidang kebudayaan Islam dan sejarah di Indonesia kemudian bagaimana proses adat daerah masing-masing dan juga sebagai praktisi hukum bagaimana mahasiswa bisa mengkritisi fenomena budaya di Indonesia dan sangkut pautnya dengan budaya Islam.
- b. Secara *praktis*, menjadi landasan ide pemikiran dan landasan acuan bagi pengembangan rujukan ilmu pengetahuan Hukum sekaligus sebagai masukan berupa saran maupun ide dan disiplin ilmu Syari'ah. Penelitian ini juga sekiranya berguna bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tradisi motobalango agar senantiasa menjaga kelestarian budaya sesuai dengan ajaran Islam.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang sistematis diperlukan untuk menjelaskan rancangan kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami dalam penelitian ini. Kajian ini dibagi menjadi tiga bab pembahasan untuk acuan berpikir yang sistematis, sedangkan untuk rangkaian yang sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab *pertama* pendahuluan ini adalah gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* untuk mengarahkan pada proses penelitian dan uji validasi bab kedua berisikan tentang kajian penelitian yang terdahulu atau telaah pustaka dimana meliputi judul penelitian, nama peneliti dan kesimpulan dari penelitian terdahulu. Kemudian adanya landasan teori bertujuan untuk menyusun bentuk kerangka berpikir guna merumuskan model penelitian yang akan diuji.

Bab *ketiga* dimana penelitian ini merupakan studi lapangan pada bagian ke-tiga berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan serta gambaran lokasi atau wilayah yang menjadi obyek penelitian yaitu tentang gambaran tradisi *adat motobalango* yang meliputi: informan penelitian yang diamati, data-data, metode dalam mengumpulkan data dan metode analisis data lainnya.

Bab *keempat* ini berisikan tentang suatu analisis teori dan hasil temuan dilapangan yang dalam hal ini berkaitan dengan gambaran prosesi pelaksanaan tradisi *adat motobalango*.

Bab *kelima* berisi penutup dari penelitian didalamnya meliputi kesimpulan dan juga saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Adat Gorontalo ini masih mengikuti nenek moyang sebenarnya sudah banyak, namun yang membahas tentang *motobalango* atau pelaksanaan pernikahan tradisi Gorontalo masih sangat jarang ditemukan, maka peneliti mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan adat keluarga secara turun menurun di kawasan Gorontalo sebagai penelusuran pustaka yang memiliki persamaan penelitian. Sejauh pengamatan peneliti menemukan beberapa bentuk karya ilmiah yang mempunyai kaitan dengan judul di atas seperti *skripsi, tesis dan jurnal*. Terdapat beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis Nurul Mahmudah (2018) dengan judul “*Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo dikota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah*”. Prosesi adat yang dimana si calon pengantin laki-laki akan memberikan maharu ke calon pengantin wanita dan proses dinamakan depito dutu. Dilaksanakannya tradisi depito dutu setelah proses musyawarah negoisasi antara dua keluarga tentang biaya mahar dalam acara<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmudah, Nurul *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Presfeki Maqasid Al-Syariah*(2018),. Hal 3-4.

Dimana mahar ini disiapkan menggunakan atribut adat lengkap. Setelah prosesi ini sudah dilaksanakan, jadi prosesi Tradisi Dutu akan sempurna untuk bisa dilanjutkan ketahapan pernikahan dalam adat suku Hulondhalo selanjutnya yaitu Bate. Dari jurnal ini dengan Judul yang peneliti angkat Terdapat persamaan karena sama-sama membahas proses Perkawinan adat motolobalango di Daerah Gorontalo.

*Kedua, jurnal dengan judul “Tradisi Menre’Bola Baru masyarakat Bugis di Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng (studi terhadap Nilai Kearifan Lokal)” (2018) merupakan jurnal karya Hasbi Yahya. Jurnal ini membahas tentang kegiatan atau ritual adat dalam rangka ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah SWT memasuki rumah baru melalui upacara secara simbolik dan menggunakan lambing-lambing yang dipergunakan dalam upacara.<sup>2</sup> Sedangkan pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis akan menjelaskan prosesi adat perkawinan serta tahapan-tahapan apa saja yang terkandung didalamnya dan pandangan Hukum Islam yang ada di Daerah Gorontalo.*

*Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ampikale pada masyarakat di kecamatan Pammana kabupaten Wajo”.* Merupakan skripsi karya Nur Rahmah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun (2017). Yang dimana membahas tentang suatu adat/kebiasaan masyarakat di lingkungan bugis tentang waris untuk

---

<sup>2</sup>Hasbi Yahya “Tradisi Menre’ Bola Baru Masyarakat Bugis di Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng (Studi Terhadap Nilai Kearifan Lokal)’ Jurnal Aqidah 4,no.2 (2018).

dilakukan sebagai adat turun temurun dalam membagikan harta dan tidak ada bagian untuk ahli waris itu sendiri dan sebagai biaya hidup harta ampikale waris dari keluarga itu tergantung kepada bagian warisnya. Sedangkan Penulis atas nama Nur Rahmah membahas tentang tradisi adat kebiasaan yang focus nya berbeda Ampikale Fokusnya ialah harta warisan. Sedangkan Penelitian penulis skripsi ini lebih membahas prosesi Perkawinan adat motolobalango yang ada di Daerah Gorontalo.

*Keempat*, Jurnal dengan judul “*Molape saronde dan motidi dalam bingkai adat dan agama di Gorontalo*” (2016). Molappe saronde dan motidi sebagian unsur dari prosesi upacara adat pernikahan untuk tahap Mopotilantahu (mempertunangan), tak lepas dari nilai-nilai Islam. Sedangkan Skripsi yang di tulis oleh Penulis yaitu adat motolobalango dimana prosesi Perkawinan sebagai keharusan adat, bagi masyarakat suku Gorontalo.

*Kelima*, Jurnal ini dengan judul “*Pohutu Moponika dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo)* merupakan karya dari Mansur Martam (2017) Pohutu monika menunjukkan pengertian dari prosesi pernikahan dipandang dari dua hukum rujukan yaitu adat dan syariat dan kemudian menggunakan metode pendekatan yuridis normative, Terdapat persamaan serta perbedaan yang membahas tentang prosesi adat perkawinan dari beberapa tradisi.

*Keenam*, Skripsi dengan judul “*Majas dan citraan dalam puisi lisan tuja'i motolobalango pada upacara adat perkawinan masyarakat gorontalo*” Merupakan skripsi karya Nangsi akuba, (2018) skripsi ini akan membahas

tentang prosesi upacara adati perkawinan masyarakat gorontalo, akan menggunakan adati motobalango juga dari beberapa tahapan adat yang telah hadir langsung oleh keluarga besar ,ketua adat dan staf adat. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti terdapat persamaan mulai dari saut-sautan puisi lisan yang didalamnya memiliki arti yang begitu bermakna.

*Ketujuh*, Skripsi dengan Judul “*Pesan Komunikasi dalam prosesi Ritual Dutu pada adat Pernikahan Gorontalo*” (2020) Merupakan Karya Nurfan auna yaitu proses pernikahan yang menggunakan makna simbol ataupun ungkapan dalam bentuk lambang yang maknanya tersendiri dan perlu penjelasan dari orang yang lebih paham atau tokoh adat itu sendiri, Persamaan nya yaitu menggunakan alat dan bahan seperti buah-buahan tetapi perbedaanya tidak terdapat prosesi pelaksanaanya.

*Kedelapan*, Jurnal dengan Judul “*O Nga la sebagai wujud Biaya Pernikahan Gorontalo*, Karya dari Mohamad Anwar Thalib, (2021), rasa kekeluargaan menjadi inti point dari pembahasan jurnal dari Mohamad Anwar yang menjelaskan akuntabilitas biaya biaya dari suatu proses pernikahan adat Gorontalo, Semangat amanah kekeluargaan yang menghargai dan saling percaya menjadi salah satu faktor dalam menggerakkan keempat bentuk praktik akuntabilitas. Dari penelitian terdapat persamaan dimana membicarakan Biaya atau mahar tetapi memiliki perbedaan dimana tidak terdapat serangkaian tahapan-tahapan adat dan presfektif hukum Islam.

*Kesembilan, dengan Judul “Sistem Perkawinan Moponika dalam menciptakan keharmonisan keluarga presfektif At-Thufi: Studi kasus di Kota Gorontalo) merupakan karya dari Muhammad Yusuf Putra (2018) Proses tahapan Perkawinan Adat Pohutu moponika merupakan proses perkawinan adat yang mempertemukan ide lingkungan keluarga dan lingkungan adat agar bisa terlaksana dengan lingkup sesuai dengan kesepakatan keluarga contohnya yang berhubungan dengan besarnya acara pernikahan itu. Terdapat perbedaan dimana Pohutu ponika ini banyak memakan biaya serta merugikan kedua belah pihak sedangkan dari penelitian Adat Motobalango ini justru sebaliknya malah kedua belah pihak terutama pihak perempuan bisa menguntungkan dari segi keluarga serta agama.*

*Kesepuluh, dengan Judul “Prosesi Adat Motobalango dalam Presfektif Hukum Islam, Karya Taviv Mopangga (2020 dalam jurnalnya menjelaskan tradisi adat pernikahan motobalango yang menggunakan biaya yang cukup besar dan lengkap untuk membuat acara di lingkup masyarakat luas dan membahas tentang gambaran realitas pelaksanaan prosesi adat motobalango menurut tinjauan hukum Islam. Dari Jurnal ini terdapat persamaan dengan apa yang penulis teliti sama-sama Prosesi Adat Motolobalango dalam presfektif hukum islam.*

## B. Kerangka Teori

### 1. Adat

Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang berada dalam lingkungan luas dan merupakan kebiasaan dari masyarakat tersebut, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dan dari pandangan ini dapat diartikan bahwa adat dalam sesuatu perkara dapat terlaksanakan apabila adat itu tepat atau berlaku perkara posisi tersebut. Sehingga itu yang berdomisili atau lingkungan masyarakatnya yang memiliki adat akan selalu menjadikan kebiasaan dan sebagai acuan dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan<sup>3</sup>. Jadi unsur dari pembentukan adat yaitu yang bermasyarakat atau disebut berkelompok dalam mempercayai segala aspek tradisi dari nenek moyang bukan dalam perbuatan individu atau perseorangan.

Adat diposisikan sebagai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat sekaligus sebagai apa saja yang sudah terbiasa dilingkungan sehingga menjadi hukum tidak tertulis yang berlaku di antara masyarakat itu sendiri.juga termasuk anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>4</sup> Adat Istiadat *motobalango* ini dapat diterima oleh masyarakat karena didalamnya tidak terdapat unsur kesirikan dan bisa diterima.

---

<sup>3</sup>Sri Haningsih dan Rahmi Mardi *Ushul fiqh I* (Cet I: Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2017),43.

<sup>4</sup> Sri Haningsih dan Rahmi Mardi *Ushul Fiqh I*( Cet I;Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2017),44.

## 2. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soekanto dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

### 1). Aspek Sosiologi

Kecenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku yang akan terus berulang dan diabstraksikan atau dilahirkan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak.

Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a). Norma pribadi yaitu kesusilaan dan kepercayaan
- b). Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

### 2). Aspek Yuridis

Aspek Yuridis dapat ditinjau dari segi sanksinya. Bentuk konkret dari perilaku yaitu cara agar seragam dari sekumpulan manusia-manusia, contohnya dari mereka menikah, cara transaksi berjual beli dan juga cara bagi waris, dan sebagainya. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah menjadi kuat sekali.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Laksanto utomo, *Hukum Adat* :2016, hal.5-7.

### 3. Adat Istiadat dalam Al-Qur'an

Adat istiadat yang berada di lingkungan masyarakat setempat sudah mendarah daging, kebiasaan ini dimana berasal dari masyarakat terdahulu ialah dari nenek moyang yang sudah ada pertama kali yang membiasakan suatu peristiwa atau tindakan yang berada baik itu sesuai dengan hukum Syarī'ah maupun hukum yang tidak sesuai syariah.

Hal tersebut diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayat *Al-Quran* mengatur tentang Adat Istiadat di antaranya :

a. QS AL BAQARAH:170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”<sup>6</sup>  
(Q.S Al Baqarah [2] : 170)

Penafsiran dari ayat yang diatas menjelaskan bahwa, adat istiadat telah menjadi kebiasaan yang sudah lama diyakini sebagai bentuk ajaran agama sejak dulu sudah ada membudaya dalam kehidupan serta sejak dulu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat, serta pemikiran mereka yang meyakini suatu adat itu, bahwa tidak ada di antara orang tua atau nenek moyang

---

<sup>6</sup>H.Zaini Dahlan, “*Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*” (Yogyakarta: UIIPress,1999),170.



mereka yang mempunyai pengetahuan kecuali mereka tersebut orang yang berfikir dan mengetahui siapa yang tidak berpengetahuan dan tidak ada petunjuk keaslian atau kebenaran yang ada didalamnya.

Antara Agama dan Kebudayaan di dalam masyarakat Gorontalo, yaitu memiliki hubungan yang saling mengisi satu sama lain, mempunyai pengaruh agama terhadap budaya yang ada di Gorontalo, begitu pula sebaliknya ajaran agama yang diberlakukan akan menjadi budaya yang ada di dalam masyarakat. Budaya Indonesia sejak dulu sudah dikenal dengan budaya yang ada di dalam daerah Gorontalo. Pandangan hidup yang menjadi ciri khas masyarakat Gorontalo memiliki unsur-unsur budaya daerah Gorontalo seperti: pakaian raja dan pemangku adat, rumah raja, senjata raja dan juga tempat kedudukannya; adanya bahasa Gorontalo yang dipelihara oleh pemakainya yaitu adanya kesenian yang beraneka ragam adanya ilmu-ilmu pengetahuan seperti perbintangan dan sistem Pengelolaan tanah, sistem pemerintahan kerajaan dulu. Unsur-unsur budaya tersebut dipelihara oleh masyarakat, dan juga disimpan didalam kepala pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat, serta di dalam berbagai tradisi dan serta peninggalan leluhur terdahulu.

#### **4. Pernikahan Dalam Islam**

##### **a). Pengertian Nikah**

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *nikāḥun* ialah *maṣḍar* dari *nakaḥa*. Sedangkan secara bahasa, nikah berarti *aḍ-ḍammu at-tadakkhul* (memasukkan atau bertindih). Adapun secara istilah ilmu fiqh, kata nikah ialah suatu akad (perjanjian) yang mengadung kebolehan melakukan

hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafad*) nikah atau *tazwīj*.<sup>7</sup>

Menikah merupakan bentuk dari ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW, adapun dalil tentang Nikah dalam Firman Allah dalam QS.An-Nuur ayat 32 ialah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup> (Q.S An-Nuur [24] : 32)

Menurut Baroroh untuk dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah memiliki tiga cara:

1. Pasangan baik suami atau isteri dapat mengerti satu serta berkomunikasi dengan baik-baik agar semua permasalahan dapat diataasi dengan baik.
2. Suami atau istri harus menjaga untuk tujuan awal pernikahan jika, terdapat ujian pernikahan apapun itu akan bisa diatasi bersama-sama. Pasangan suami istri harus bekerja sama agar mewujudkan pondasi keluarga agar kuat dan saling menyayangi satu sama lain.

---

<sup>7</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1989),467.

<sup>8</sup> H.Zaini Dahlan, “*Al-Qur’an dan Terjemahan Artinya*” (Yogyakarta: UIIPress,1999), 626.

Prinsip utama atau yang disebut dengan fondasi didalam kehidupan rumah tangga (keluarga) ada empat. Yang pertama, kehidupan yang didasarkan dengan pondasi ibadah. Kedua, menjaga pergaulan saling menutupi kesalahan suami atau istri dan menjaga keluarga. Terakhir perkawinan sebagai ibadah. Adapun prinsip perkawinan (selama perkawinan) ini juga memiliki beberapa prinsip yang pertama, prinsip demokrasi atau musyawarah. Kedua, prinsip membantu rasa aman serta nyaman, untuk menuju kedalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, prinsip tidak saling menyakiti. Keempat, prinsip ini mengutarakan dimana hubungan suami istri adalah sebagai patner. Kelima, prinsip keadilan. Terakhir ialah menjamin komunikasi antara anggota keluarga.<sup>9</sup>

b). Syarat Dan Rukun Nikah

1. Rukun Nikah

Rukun Perkawinan yang dimana didalamnya terdapat suatu proses akad yang memerlukan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak (suami) dan (istri) yang akan mengadakan prosesi akad pernikahan.

a. Terdapat kedua calon mempelai suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Ialah keduanya tidak terhalang da terlarang secara syar'i untuk dapat menikah. Yang dimaksud perkara *syar`i* yang dapat menghalangi pernikahan contohnya wanita sedang

---

<sup>9</sup>Khoiruddin Nasution, dkk. *Hukum Perkawinan dan warisan*.(cet 1,agustus 2012),hal 281.

menjalani masa *`iddah* atau penghalang lainnya, contohnya : lelaki tersebut adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang wanita muslimah.<sup>10</sup>

b. Terdapat wali dari pihak calon pengantian perempuan.

Akad nikah tidak sah apabila tidak ada wali yang akan menikahkannya, Oleh karena itu, Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali dari pihak perempuan yang akan menikahkan.

c. Terdapat dua orang saksi.

Prosesi akad nikah akan sah jika dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah.

d. *Ṣīgat* (ijab qabul) akad nikah

*Ṣīgat* atau ijab qabul ialah yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan akan dijawab oleh calon pengantin pria.

Jadi, dalam rukun nikah menurut hukum Islam itu tidak bertentangan dengan adat Motobalango.

2. Syarat-Nikah

1. Syarat-syarat untuk calon suami.

a. Yang Beragama Islam.

b. Harus jelas bahwa calon laki-laki itu betul laki-laki.

---

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung;Pustaka Setia,2000),hal.13 dikutip dari [http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB%20III.pdf) diakses pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 jam 13:28 WITA.

- c. Bukan *mahram* dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri.
  - d. Tidak sedang melakukan *ihrām*.
  - e. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
2. Syarat-syarat calon istri
- a. Beragama Islam.
  - b. Bukan *mahram* calon suami.
  - c. Tidak dalam masa *`iddah*.
  - d. Belum pernah di *li`ān* (sumpah *li`ān*) oleh calon suami.
  - e. Tidak sedang dalam ihram.
  - f. Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah proses sakral atau suatu prosesi akad nikah yang telah bersumpah, pernikahan bukanlah sarana untuk bermain atau tidak serius, tetapi memiliki arti dan makna yang serius dan sakral karena berhubungan dengan melaksanakan ibadah dari Allah SWT dan terdapat poin cinta dan kasih sesama keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal.16 dikutip dari [http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB%20III.pdf) diakses pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 jam 14:07 WITA.

Terdapat dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>12</sup> (Q.S Ar-Ruum [30] : 21)

Makna dari pernikahan ini yang telah dijelaskan dalam agama Islam adalah untuk melengkapi petunjuk agama yang bertujuan untuk membangun keluarga yang Sejahtera, harmonis dan bahagia. Guna mendirikan keluarga yang harmonis harus dapat menghargai satu dengan lain dan menggunakan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga, serta dapat menciptakan kerukunan dan ketenangan lahir dan batin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> H.Zaini Dahlan, “Al-Qur’an dan Terjemahan Artinya” (Yogyakarta: UIIPress,1999), 721.

<sup>13</sup>Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta;PT. Dana Bakti Wakaf,1995),hal.38 dikutip dari [http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB\\_III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB_III.pdf) diakses pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 jam 14:25 WITA.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana suatu penelitian yang berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati dan mendalami makna dari suatu peristiwa, yang di mana strategi umum yang di anut didalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi kegiatan observasi,wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti maka, ditentukan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, karena data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didalamnya digunakan untuk menemukan, menyelidiki, serta menggambarkan atau menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif itu penelitian diharuskan untuk berinteraksi langsung dengan sumber data.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi Penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian bertujuan agar memperoleh data yang diinginkan. Penelitian mengambil obyek penelitian di Rumah yang akan di langsunkan prosesi Adat Mootobalango di jalan Tinaloga No. 32 (samping SPBU tinaloga) Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo,Provinsi Gorontalo dan juga untuk pengambilan data dari Narasumber yaitu di Kota Gorontalo,Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh data atau informasi yang lengkap dengan tujuan agar hasil penelitian ini benar-benar yang diteliti.

Alasan yang mendorong peneliti mengambil penelitian ini dilingkungan keluarga Gorontalo di Kecamatan Kota Utara Kabupaten Gorontalo adalah:

1. Masyarakat dengan lingkungan yang mayoritas suku Gorontalo yang ada di sulawesi,banyak mayoritas perempuan yang ada di daerah gorontalo yang akan menikah dengan menggunakan tradisi motobalango.
2. Masyarakat Gorontalo yang sebagian besar masih memegang teguh tradisi motobalango dan masih menggunakan tradisi ini.
3. Sebagai tempat kelahiran dari peneliti dan sebagai tempat mudahnya mengambil informasi baik itu dalam dokumentasi dan wawancara langsung ke masyarakat.



### C. Informan Penelitian

Sampel merupakan suatu bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh suatu populasi. Bagian dari sesuatu yang diamati dapat disebut sebagai sampel. Dengan kata lain sampel merupakan tiap bagian atau satu subset dari populasi berdasarkan pada representatif atau tidaknya. Sampel adalah bagian tertentu dari populasi yang dipilih.<sup>1</sup> Melalui pengambilan sampel ini penulis berharap sampel tersebut dapat mencerminkan atau mendeskripsikan ciri-ciri dan keberadaan populasi sesuai dengan yang sebenarnya. Informan adalah seseorang yang bisa memberikan sebuah informasi dan data yang mengetahui objek atau masalah-masalah dari penelitian, dalam penelitian ini informan penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Informan Kunci, ialah orang yang bisa memahami permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yaitu informan yang mengetahui sejarah dan karakteristik dari Tradisi Motobalango yang terdiri dari:
  - a. Tokoh Adat : merupakan orang pertama yang penulis teliti, karena tokoh adat tersebut orang yang mengetahui prosesi tradisi ini dan yang sudah lama menetap di daerah Gorontalo serta sudah lama melakukan tradisi dan yang tahu persis bagaimana proses dan informasi, berfungsi untuk mendapatkan data yang nyata karena sudah mengetahui prosesi tradisi motobalango.

---

<sup>1</sup>Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 254.

- b. Tokoh Agama : merupakan orang yang akan di wawancarai karena tokoh agama orang yang paham tentang agama yang bisa peneliti teliti terkait prespektif hukum islam yang berkaitan dengan adat tradisi *motobalango*.
- c. Masyarakat (calon pengantin/yang sudah menikah): merupakan orang yang berada di daerah Gorontalo dan yang juga melaksanakan prosesi tradisi ini.
2. Informan Non Kunci, ialah orang yang sudah mengetahui bentuk permasalahan yang sedang diteliti. Informan Non Kunci yang peneliti maksudkan yaitu:
- a. Masyarakat (tamu undangan yang menjadi saksi): di Daerah Gorontalo merupakan bagian dari objek penelitian yang melihat langsung bagaimana prosesi tradisi *motobalango* dan diharapkan bisa memberikan data tambahan secara detail, lengkap, dan akurat tentang tradisi ini.
- b. Pemuda Milenial : merupakan informan tambahan yang dibutuhkan untuk melihat pandangan mereka tentang tradisi *motobalango* yang sudah menjadi adat sah tradisi yang ada di daerah Gorontalo.

#### **D. Teknik Penentuan informan**

Penelitian ini Perkara-perkara Hukum Islam tentang Adat dan Tradisi motobalango masyarakat dan tokoh Agama di Kota Gorontalo Kecamatan Kota Utara Kabupaten Kota Gorontalo Dengan demikian teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu untuk memilih beberapa perkara dari informan yang dianggap sudah mengetahui informasi dan masalah secara detail seperti Pemangku Adat, kepala desa, masyarakat serta tokoh agama yang dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun prosedur atau teknik diatas yang dimaksud dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh data primer maupun sekunder selengkap mungkin, masalah yang ada dianalisis menggunakan metode fenomenologis dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini berupa menjabarkan didalam perkara-perkara Hukum Islam tentang adat istiadat *Motolobalango* untuk itu kajian ini bertuju pada masyarakat wilayah Gorontalo agar diharapkan untuk bisa memperoleh data-data yang terperinci dan lengkap dengan terpimpin diharapkan topik pembicaraan dapat mengarah pada pokok inti persoalan.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara:

a. Observasi.

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data menggunakan cara pengamatan langsung dilapangan dengan sistematis terhadap prolematika yang akan diselidiki. Penulis menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung tentang apa saja perkara-perkara Hukum Islam tentang adat dan tradisi Motobalango di wilayah Gorontalo.

b. Wawancara.

Metode interview ialah suatu cara agar memperoleh data atau informasi dengan melakukan diskusi dialog oleh pewawancara atau terwawancara. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode tatap muka untuk menggali lebih dalam data yang dimaksud terkait perkara-perkara Hukum Islam dan prosesi tahapan-tahapan *Motolobalango*. Berdasarkan hasil wawancara ini bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang latarbelakang terjadi perkara-perkara hukum Islam tentang adat dan tradisi Motolobalango yang berada dilingkungan Gorontalo..<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014),hal 161.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip didalamnya termasuk buku-buku tentang teori atau pendapat. Data yang diharapkan dari metode dokumentasi agar mengetahui latar belakang perkara Hukum Islam tentang adat atau tradisi *Motobalango*. Dokumentasi dilakukan pada proses wawancara di rumah salah satu mempelai wanita kecamatan Kota Utara kota Gorontalo, persiapan staf penghulu dan kepala Pemangku Adat dalam melakukan Proses Pernikahan Adat Mootobalango, kemudian Sarana dan Prasana, dan lain- lain.

**F. Keabsahan Data**

Metode keabsahan data ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjadi pembanding hasil yang dapat diperoleh agar bisa ditarik satu kesimpulan yang sama dimana teknik ini disebut dengan Teknik Triangulasi.

**G. Teknik Analisis Data**

Prosedur penelitian dimaksudkan untuk bisa mendapatkan data primer maupun sekunder secara detail. Karena penelitian ini berupaya menjabarkan ada apa dibalik prolematika perkara Hukum Islam tentang adat atau istiadat yang terjadi di wilayah Gorontalo. Agar bisa memperoleh data yang lengkap sesuai dengan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok inti persoalan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada bab empat penelitian ini akan dituliskan hasil penelitian dan pembahasan tentang Prosesi Perkawinan Adat *Motobalango* di Daerah Gorontalo dalam Hukum Islam. Data yang diperoleh penelitian merupakan hasil wawancara.

*Pertama*, wawancara dengan Bapak Ir. Alim S. Niode, M.Si.<sup>1</sup> Merupakan tokoh Adat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Adat sekaligus juga Dosen Universitas Gorontalo. Beliau bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamuddin Kecamatan Kota Selatan, beliau berumur 57 tahun dan paham mengenai tradisi Motobalango di daerah Gorontalo.

*Kedua*, wawancara dengan Ustad Farid Hudodo.<sup>2</sup> Merupakan tokoh agama sekaligus imam masjid yang berada di daerah Gorontalo, Beliau bertempat tinggal di jalan Habeyasin Kecamatan Kota Tengah, beliau berumur 53 tahun dan juga paham mengenai tradisi Motobalango di daerah Gorontalo.

*Ketiga*, wawancara dengan calon pengantin yang bernama Putri Handayani Nurdin<sup>3</sup>. Merupakan calon wanita yang melaksanakan tradisi

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat Alim Niode, di Gorontalo, tanggal 13 Desember 2021.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Farid Hudodo, di Gorontalo tanggal 14 Desember 2021.

<sup>3</sup>Wawancara dengan pengantin wanita Putri Handayani Nurdin, di Gorontalo tanggal 8 Desember 2021.

motolobalango dan mengetahui tahapan-tahapan adat, Beliau bertempat tinggal Jalan Tinaloga, kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara, Beliau berumur 25 tahun dan sudah melakukan prosesi adat Motobalango sebagai mempelai wanita.

*Keempat*, wawancara dengan tokoh masyarakat Husain Pakaya<sup>4</sup>. Merupakan masyarakat asli orang Gorontalo yang menetap sudah sejak lama di Daerah Gorontalo. Beliau bertempat tinggal di jalan Pentadio Timur Kecamatan Talaga Biru di Kabupaten Gorontalo, Beliau sudah berusia 67 tahun, Beliau sudah sejak lama melaksanakan tradisi motolobalango yang dilaksanakan di rumah maupun ikut mengikuti tradisi Motolobalango yang berada di lingkungan masyarakat.

*Kelima*, wawancara dengan pemudi milenial Novita Yusuf<sup>5</sup>. Merupakan pemudi milenial yang sudah lama menetap di daerah Gorontalo merupakan masyarakat asli Gorontalo, yang nantinya akan menjadi calon pengantin wanita yang akan melaksanakan adat tolobalango, berumur 21 tahun, guna untuk menambah data penelitian untuk melihat pandangan mereka tentang tradisi motolobalango di daerah Gorontalo.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Tokoh masyarakat Husain Pakaya, di Gorontalo tanggal 15 Desember 2021.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pemudi milenial Novita Yusud, di Gorontalo tanggal 15 Desember 2021

*Keenam*, wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemangku Adat Anis Husain<sup>6</sup>. Merupakan tokoh masyarakat yang sudah lama bertempat tinggal di Gorontalo, dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan adat dan turun langsung melaksanakan adat tolobalango, Beliau bertempat tinggal di desa Molinggapoto Kabupaten Gorontalo Utara, dan beliau berumur 59 tahun, dan beliau sering di undang untuk ikut berpartisipasi di dalam lingkungan adat daerah Gorontalo.

*Ketujuh*, wawancara dengan Ketua dewan adat Gorontalo Bapak. Thamrin I. Yusuf.<sup>7</sup> merupakan ketua dewan adat Gorontalo beliau menempuh jenjang pendidikan S1 mengenai adat tradisi jadi beliau paham betul tata cara serta pandangan pandangan Islam mengenai adat ini dan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat motolobalango dan terjun langsung dalam prosesi tolobalango, Beliau bertempat tinggal di Desa Bulonto Barat. Kec. Sumalata, Beliau berumur 60 tahun.

*Kedelapan*, wawancara dengan kepala desa sekaligus pemangku adat istiadat yang berada ditengah-tengah masyarakat Gorontalo Bapak Ardon Pranewo.<sup>8</sup> Beliau merupakan masyarakat asli Gorontalo, beliau bertempat tinggal di jalan Desa molinggapoto kecamatan Gorontalo utara beliau berumur

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat Anis Husain, di Gorontalo tanggal 16 Desember 2021.

<sup>7</sup>Wawancara dengan ketua dewan adat Thamrin Yusuf, di Gorontalo tanggal 17 Desember 2021


<sup>8</sup>Wawancara dengan kepala desa Ardon Pranewo, di Gorontalo tanggal 18 Desember 2021



54 tahun. Beliau juga sering diberi mandat sebagai pemangku adat tradisi motolobalango yang diundang dari keluarga yang akan melaksanakan tradisi motolobalango yang berada di daerah Gorontalo.

Dari data di atas merupakan data yang diperoleh oleh informan kunci serta dalam penelitian ini telah didukung dengan informan non kunci yang dimana penulis mengambil pemangku adat, ustad, tokoh masyarakat serta masyarakat yang akan melangsungkan adat istiadat motolobalango di Gorontalo.

## 1. Sejarah Daerah Gorontalo dan Sejarah Singkat Tentang Tradisi Adat Motobalango



Gambar 1.0 Berita dan Informasi Gorontalo Provinsi Gorontalo

(sumber : Wikipedia)

Wilayah Gorontalo berada di wilayah Sulawesi merupakan wilayah yang bertempat tinggal di Indonesia bagian timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana mempunyai 6 Provinsi. Dari ke enam provinsi mempunyai keunikan keragaman di wilayah masing-masing, di mana memiliki keunikan Adat dan Tradisi yang berbeda-beda. Contohnya dari daerah Provinsi Gorontalo yang mayoritas adalah warga penduduk Gorontalo atau Hulontalo yang merupakan suku asli Provinsi Gorontalo di bagian utara atau Manado salah satu kota yang sudah sangat tua selain Makassar atau Pare-Pare.

**a. Sejarah Daerah Gorontalo (Hulontalo)**

Agama Islam memasuki wilayah Gorontalo pada abad ke-XVI Tahun 1525 bertepatan dengan raja Gorontalo yang bernama Amai yang dimana Beliau yang memimpin Gorontalo atau Hulontalo. Kerajaan Gorontalo pertama ditempatkan di Kelurahan Hulawa yang sekarang disebut dengan Kecamatan Telaga, di tempat ini berada di pinggir sungai Bolango. Pada zaman dahulu sebelum adanya pemerintahan Gorontalo sendiri masih berbentuk suatu kerajaan-kerajaan.

Wilayah Gorontalo mempunyai Istilah dengan “Adati bersendikan Syara’ serta Syara’ bersendikan dengan Kitabullah”. Maka, wilayah Gorontalo terdapat 19 adat di Indonesia. Antara Agama dengan Adat dan Istiadat di Gorontalo. Gorontalo sendiri lebih banyak yang

mengenal karena Pohala'a Gorontalo merupakan *Pohala'a* yang sangat menunjukkan diantara kelima *Pohala'a* yang sudah ada. Pada zaman dahulu Terdapat nama-nama *Hulondhalo* yang mempunyai arti serta makna didalamnya mempunyai antara lain:

1. "*Hulontalangioo*" yang berasal dari nama kerajaan yang sekarang dikenal dengan hulontalo.
2. "*Hua Lolonntalango*" dimana memiliki arti orang-orang didalam Goa yang sering jalan kesana kemari..
3. "*Hulontalangii*" yang dimana bermakna ini sangat mulia.
4. "*Hulua Loo Tola*" yang merupakan bertempatnya ikan oci.
5. "*Pongolatalalo*" disebut juga "*Puhulatalo*" yang memiliki suatu tempat berteduh.
6. Gunung Telu ini memiliki makna tiga buah gunung.
7. Berasal dari "*hunto*" yang dimana memiliki masjid yang senantiasa digenangi air.

#### **b. Sejarah Tradisi Adat Motolobalango**

Mayoritas masyarakat Gorontalo, pada umumnya sebagian besar melaksanakan tradisi Adat Istiadat *motolobalango*, adat Istiadat *motolobalango* sudah ada sejak zaman dahulu kala, dimana wilayah daerah Gorontalo masih menjadi suatu kerajaan, dan para raja-raja menikah harus mengenakan prosesi adat *motolobalango*, Kata *Mo Balango* menyebrang, *Dutula* = sungai, jadi *Mo Balango Dutula* =

menyebrang sungai, yang bermakna kedua belah pihak orang tua sebagai perantara agar menyatukan atau mempersekutukan antara kedua keluarga dan meninjau sejarah tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu di Sulawesi khususnya daerah Gorontalo yang mayoritas sukunya adalah suku Gorontalo yang dimana artinya masih memegang teguh prinsip ajaran dari nenek moyang dan masyarakat menjadikan sebuah tradisi yang sudah lama mendarah daging menjadi kebiasaan agar tetap dilestarikan hingga kini salah satunya adalah tradisi adat *motobalango* yang berkembang dilingkungan keluarga besar Gorontalo, Adat ini sudah sejak lama telah dianut kebiasaan turun temurun suku Gorontalo dari nenek moyang yang dibawakan dilestarikan oleh tokoh-tokoh agama, pemangku adat. Pada saat wawancara dengan Bapak Alim Niode yang merupakan tokoh Adat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Adat sekaligus juga dosen Universitas Gorontalo, Beliau bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamuddin Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Beliau berumur 57 tahun, menerangkan bahwa sejarah tradisi *motobalango* yaitu Islam masuk di Gorontalo pada abad ke-XVI awal Tahun 1525 bertepatan dengan raja Gorontalo yang bernama Amay, Beliau yang memimpin Gorontalo dan ketika hendak menikah dengan putri raja dari kerajaan *Palasa Ojo Mongolo* di palasa itu bernama *utato* dipersyaratkan anda harus Islam kalau mau melamar putri tersebut, dan raja bilang saya sudah Islam, karena memang meskipun masuk Islam

Gorontalo dalam catatan tertulis pada Tahun 1525 tetapi ada juga bukti-bukti lain bahwa sebelum 1525 itu Islam sudah ada di Gorontalo, dan bukti-bukti tersebut kita bisa liat dari sejarah Masjid Hunto, yang dibangun oleh Sultan Amay di tahun 1495. Salah satu masjid paling tua yang berada di wilayah Gorontalo ini yang merupakan maharu pernikahan dari Putri Boki Antungo anak perempuan Raja Palasa dari Mautong Sulawesi Tengah. Sejak awal, masjid ini dibuat untuk mahar putri dan juga perjalanan agama Islam yang berada didaerah Gorontalo atau disebut dengan Serambi Madinah, yang menjadi bukti tentang perjuangan Islam. Sekarang terdapat kuburan dari salah satu raja itu meninggal dan dinyatakan beliau dimakamkan dalam keadaan Islam, dan Islam sudah masuk sejak 1480 an. Kemudian diminta kepada *Utato* supaya raja Amay ini bukan hanya dia sebagai Islam tetapi rakyat anda pun harus Islam dan raja Amay katakan oke dia sanggupi dan terjadilah pernikahan itu kemudian putri *Utato* di bawa ke Gorontalo dan diiringi oleh beberapa raja kecil, dan raja-raja kecil ini punya spesialisasi mereka masing-masing<sup>9</sup>.

Sejarah lain dari wawancara dengan Ketua Dewan Adat Gorontalo Bapak Thamrin Yusuf, beliau merupakan ketua Dewan Adat Gorontalo, Beliau bertempat tinggal di Desa Bulonto Barat. Kecamatan Semalata, beliau berumur 60 tahun, menerangkan bahwa tradisi *motobalango*

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan tokoh Adat Alim Niode di Gorontalo, tanggal 13 Desember 2021.

yaitu di zaman dahulu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini yang melangsungkan hidup dan disaat itu belum ada pemerintahan masih sistem kerajaan-kerajaan, dan kelompok-kelompok masyarakat disebut dengan *Huyula* contohnya yang mempunyai marga contoh seperti keluarga Gobel, Yusuf, dan kelompok keluarga lainnya. Dari Kelompok ini mempunyai ketekunan yang ada didalamnya dan kemudian masuk di agama Islam, jadi yang pertama terbentuk pada pikiran manusia itu budaya itu, kemudian Islam ini berbaur dengan Adat sehingga filosofisnya jadi, “*Adat bersedikan syara, syara bersedikan Kitabullah*” yang artinya ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan hajatan keagamaan oleh masyarakat Gorontalo masuk didalamnya adat sehingga filosofisnya jadi adat bersendi syara jadi apapun kegiatan contohnya: maulid nabi atau kegiatan keagamaan tetap oleh masyarakat Gorontalo masuk didalam adat, bagaimana adat itu dijelaskan contohnya, apabila masuk masjid harus menggunakan jilbab cipu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak harus menggunakan songkok tidak boleh menggunakan celana pendek, kalau dipikir itu tidak ada masalah tetapi karena di masjid ada kegiatan keagamaan makan adatnya masuk didalamnya.<sup>10</sup>

Tradisi Motolobalango merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh para nenek moyang yang terdahulu

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan ketua dewan adat thamrin Yusuf, di Gorontalo tanggal 17 Desember 2021

yang paham syariat dan tidak bertentangan dengan agama Islam, karena adat motolobalango ini memiliki makna yang sangat sakral dan begitu suci, tradisi ini menjunjung tinggi hukum-hukum agama dimana ada istilah dengan “*Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*” yang artinya adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitab Suci Al-Qur’an, Jadi tradisi adat istiadat ini sangat menjunjung agama. Di dalam Hukum Keluarga Islam dalam melihat tradisi Adat motolobalango ini terdapat pertemuan antara kedua orang tua untuk menikahkan anaknya. Serta di dalam hukum adat dalam melihat tradisi adat Motolobalango ini yaitu kekerabatan dan tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan anaknya kejenjang pernikahan yang merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua.

## **2. Prosesi Pelaksanaan Adat Perkawinan Motolobalango di Daerah Gorontalo**

### **a. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Motolobalango**

Secara keseluruhan adat istiadat Gorontalo didalam penerapannya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama Islam, maka seluruh prosesi rangkaian upacara kegiatan adat Gorontalo yang dilakukan pasti mengandung unsur-unsur atau nilai ke-Islaman. Tradisi motobalango sangat penting yang sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan pada perkawinan adat gorontalo, urutan pelaksanaan adat *motobalango* di daerah secara umum telah sesuai dengan aturan pelaksanaan serta

prosesi adat ini tidak ada larangan didalamnya dan sudah dijalankan sejak dulu. Tahapan Adat perkawinan secara adat *motobalango* setelah adanya musyawarah lanjut dengan tahapan peminangan (*motobalango*).<sup>11</sup>

Adat Istiadat Prosesi Adat Pernikahan Motolobalango di wilayah Gorontalo sangat sacral. Oleh sebab itu arti dari pernikahan akan kedua keluarga mendapatkan dampaknya. Keduanya harus paham bahwasanya tidak menganggap proses adat perkawinan itu gampang atau mudah, sehingga tidak gampang untuk bercerai. Menurut adat istiadat yang ada di daerah Gorontalo ini sendiri tidak bisa sembarangan bercerai dimana bisa bercerai kecuali ada yang meninggal, karena adat ini berharap untuk kedua pasangan akan hidup rukun selamanya tidak ada yang selingkuh. Sehingga dari proses perkawinan ini tidak hanya sekali saja tetapi harus melewati tahapan-tahapan yang disebut proses perkawinan (*lenggota lo nika*).

Tahap ini sendiri bukan semata-mata untuk memperlama atau mempersulit tetapi adat perkawinan ini dibuat untuk kedua mempelai baik pria atau wanita akan merasakan arti dari makna pernikahan serta perjuangan yang telah mereka lakukan ketika proses peminangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Pemda kabupaten Daerah Tk.II Gorontalo, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, (Manado: FKIP Universitas Samratulangi 1985),Hal.180.

<sup>12</sup>Panigoro Katilis, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo* (Pemda Kabupaten daerah tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP UNIVERSITAS SAM RATULANGI DI GORONTALO: 1985) Hal.79-80.



Tradisi *Motolobalango* merupakan tradisi kebiasaan masyarakat gorontalo yang dilaksanakan dengan tujuan mempersatukan kedua belah pihak keluarga. Ketika wawancara dengan Bapak Alim Niode yang merupakan tokoh adat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Adat sekaligus juga dosen Universitas Gorontalo, Beliau bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamuddin kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, beliau berumur 57 tahun, menerangkan bahwa pernikahan dalam gorontalo itu ada 23 tahap, dimulai dengan melihat sampai kemudian mengakadkan, dan sekarang dipintas menjadi 4 tahap kadang malah tinggal 2 tahap dipersingkat saja tetapi tidak menghilangkan yang intinya, mulai dari *motolobalango* langsung *modutu* langsung *monggakadji* itu sering kita temukan sekarang ternyata itu alasannya efisiensi supaya lebih cepat dalam hal waktu tentu kalau bekal-kali transportasinya butuh anggaran yang lumayan, tetapi ada filosofi dibalik itu, yang sangat hati-hati bahwa pernikahan itu adalah satu gerbang untuk membentuk satu kehidupan rumah tangga yang baru dimana akan terlahir anak-anak, keluarga bahkan didalam adat kebudayaan gorontalo, unit rumah tangga yang disebut terkecil dari masyarakat yang sangat penting kedudukannya baik dari sisi adat kebudayaan maupun dari sisi hukum adat oleh karena itu, ia dilakukan dengan cermat dan sangat hati-hati maka ukuran 23 tahapan dalam bahasa lokal *23 lenggota* tujuannya adalah untuk memuliakan mempersiapkan semua tahapan-tahapan dan dipersiapkan dengan cermat dalam rangka memuliakan

agar dalam melangkah kehidupan rumah tangga yang baru benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah<sup>13</sup>.

Tahapan-tahapan proses perkawinan menurut adat Gorontalo:

**a) Tahap *Mongilato*.**

Pada tahap yang pertama yaitu tahap *mongilato* atau yang disebut dengan tahap (*meninjau*) untuk *meninjau* ini kebanyakan calon laki-laki mengunjungi rumah calon pengantin perempuan. Di *mongilato* penting untuk menentukan apakah calon pengantin (calon sang pria) bisa dikawini atau tidak, pasangan suami istri tidak biasanya bertamu ketetangga calon pengantin. Maka sangat berpengaruh ketika wanita pada zaman dahulu biasanya dipingit, sehingga tidak sering keluar rumah. Karena ini dipingit maka kadang-kadang perjumpaan dimana wanita dan lelaki ini hampir-hampir tidak pernah ada untuk itu dengan tahapan *mongilato* (*meninjau*) tersebut. Tahap *meninjau* (*mongilato*) bertujuan untuk mengetahui perangkat sang gadis contohnya dengan sikap si gadis tersebut. Seperti: cara ia berpakaian serta kegiatan apa saja yang dia lakukan, pada zaman dahulu peninjauan ini dilihat dari keadaan alam sekitar.

Terutama dilihat juga dari tata cara gadis berpakaian misalkan cara menata rambutnya, kalau gadis itu diketemukan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat Alim Niode di Gorontalo, tanggal 13 Desember 2021.

dalam keadaan rambutnya yang terurai dapat menandakan bahwa gadis itu pemalas, karena diartikan mengurus diri pun tidak mampu. Pakaian yang dipakai harus diperhatikan pula, apakah paduan warna yang ada di pakaian senada atau tidak. Paduan atau kombinasi pakaian serta dilihat juga warna kulit pada wanita itu, serta cara wanita itu memakai pakaian yang bertabrakan warna serta cara dia berias wajah. Berikutnya apa saja yang ia lakukan di rumah maupun diluar rumah cara dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dia. Contoh dia bekerja atau tidak, sering membantu orang tua atau tidak, itu bisa mempengaruhi proses peninjauan oleh pihak keluarga laki-laki itu bisa menandakan jika wanita tersebut pemalas atau tidak bisa di ajak kerja sama atau tidak.

Pada tahapan mongilalo bisa di lewati jika wanita dan pria pernah ketemu atau jalan bersama-sama bahkan diketahui oleh orang tua masing-masing dan juga izin kepada orang tua mereka. sudah maka, baik wanita maupun pria sudah lebih mengenal atau megetahui lebih dahulu sifat dan perangai bakal suami atau isteri. Jika peninjau sudah yakin bahwa gadis tersebut baik untuk dikawini maka mereka melaporkan hasil peninjauan tersebut, kepada orang tua laki-laki. Laporan tersebut yang akan dijadikan dasar untuk melaksanakan peminangan atau tidak. Kalau peninjauan laporannya

baik maka dilaksanakan tahap berikut, yakni tahap mohabari (mencari berita).<sup>14</sup>

#### **b) Tahap *Mohabari***

Pada tahap yang kedua yaitu tahap *Mohabari* atau disebut dengan mendapatkan informasi atau berita. Pada tahap ini akan dilakukan oleh kedua belah pihak secara diem-diem atau disebut dengan Bahasa *Hulondalo piyopiyohu*, karena pada tahapan ini belum resmi, namun merupakan tahapan awal untuk pihak kedua keluarga, pada tahap ini calon keluarga atau orang tua pria akan membawa sirih atau disebut dengan tembe atau gambir lalu dibungkus menggunakan kain yang indah dipandang tapi tidak bercorak dengan tapahuula yang berisi 10 kati, lalu orang tua dari calon pria didepan rumah si wanita yang akan diizinkan masuk oleh keluarga untuk masuk kedalam rumah dan duduk Bersama bermusyawarah sembari meminum teh atau kopi yang disediakan oleh orang tua Wanita, kemudian mereka meminta tempat buat pomama atau pinang-sirih yang dibawakan selanjtnya makan bersama-sama kedua orang tua laki-laki atau perempuan dan terakhir masuk ditahap inti dengan niat baik membicarakan maksud serta tujuan dating bertamu <sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Pemda kabupaten Daerah Tk.II Gorontalo, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, (Manado: FKIP Universitas Samratulangi 1985),Hal.88.

<sup>15</sup>*Ibid...*,h.89-90.

c) ***Momatata'u Pilo'otawa*** (meminta ketegasan)

Pada tahapan ini merupakan suatu bentuk kegiatan dari proses perkawinan sebelum hari perkawinan guna proses perkawinan bisa berjalan dengan baik. Pada tahap ini kedua keluarga sudah selesai bermusyawarah, jadi kedua belah pihak tidak banyak yang diurus lagi karena sudah paham atau mengerti ditahap ini hanya bertujuan untuk meminta ketegasan saja atau mempermudah jalan perkawinan. Yang datang pun hanya keluarga inti saja.<sup>16</sup>

d) ***Tolobalango*** (Menghubungkan secara resmi proses perkawinan).

Selanjutnya tahapan *tolobalango* akan dipimpin oleh *utoliya* sebagai penghubung kedua keluarga dimana pada tahapan ini akan terjadi permintaan serius dari keluarga laki-laki untuk keluarga perempuan sebagai calon istri. Tahapan ini sama seperti hukum Islam dimana adanya khitbah (lamaran).

e) ***Monga'ata dalalo*** (meratakan jalan proses perkawinan)

Tahapan meratakan jalan menuju perkawinan dilaksanakan sebelum hari berlangsungnya perkawinan, pada tahapan ini bermakna untuk memperlancar jalannya acara yang sudah dimusyawahkan di tahap sebelumnya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tanggal perkawinan.

---

<sup>16</sup>*Ibid...*, hal.90

f) ***Molenilo*** (menghubungkan keluarga calon laki-laki dengan calon perempuan).

Selanjutnya tahapan menghubungkan secara resmi dengan menggunakan alat untuk menampung air dan mengalirkan air disambungan rumah yang memiliki arti atau makna mempersatukan antara kedua keluarga menjadi satu, pihak keluarga pria akan membawakan kado atau bingkisan yang berisi seserahan pakaian untuk dipakai calon pengantin wanita yang artinya lambing kasih sayang cinta kasih.<sup>17</sup>

g) ***Momu'o ngango*** (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama).

Selanjutnya tahap *momu'o ngango*, semua pembicaraan keluarga akan di buka mulai dari hari perkawinan, masalah teknis. Oleh karena itu ditahap *momu'o ngango* pemerintah harus bisa menghadiri acara ini serta pegawai-pegawai *syara* dan ustad yang di wilayah setempat. Serta pada tahap ini dikatakan dengan kata *modutuu*.<sup>18</sup>

h) ***Modepita maharu*** (mengantar mahar)

Pada tahap ini *modepita maharu* yakni mengantar mahar dimana pihak calon pengantin laki-laki mengantarkan mahar untuk calon pengantin wanita. Calon pengantin laki-laki membawakan

---

<sup>17</sup>Ibid..., hal.91

<sup>18</sup>Ibid..., hal.91

mahar, seserahan wanita keperluan dari ujung rambut sampai kaki dan beberapa alat dan bahan yang sudah diminta oleh pemangku adat.<sup>19</sup> Kemudian dilihat dari Pendidikan wanita itu dan kedudukan orang tuanya maka mahar tersebut bisa lebih banyak, sedangkan dilihat dari hukum Islam tidak sesuai karena hukum Islam sendiri tidak memberatkan mahar.

i) **Modepita dilonggato** (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk).

Tahap terakhir keluarga pihak laki-laki wajib membawakan bahan makanan adat yang berdasarkan musyawarah yaitu seekor kambing atau sapi, beras, dan juga ayam dan sebagainya. Sesuai kemampuan pihak laki-laki berapa pun itu akan diterima oleh pihak keluarga perempuan.<sup>20</sup>

Kesimpulannya bahwa tradisi ini bertujuan untuk mempersatukan kedua keluarga serta menghargai suatu pernikahan agar rumah tangga menjadi harmonis dan tidak mudah melakukan perceraian, sehingga adanya terjalin tali silaturahmi antara kedua keluarga baik pihak pria maupun keluarga wanita agar tetap harmonis didalam satu lingkaran keluarga.

---

<sup>19</sup>Ibid., hal.92-93

<sup>20</sup>Ibid., hal.93-94

Dalam perkawinan adat Gorontalo di anggap sakral dan suci, bahagia dan sejahtera, dan bertujuan sama halnya perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, makna dari proses perkawinan harus bisa dirasakan oleh dua keluarga, baik pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kedua belah pihak tidak boleh menganggap bahwa perkawinan ini main-main hanya mudah atau gampang, dan bisa disebabkan perceraian. Menurut adat istiadat perceraian hanya karena salah satu ada yang telah dipanggil oleh Allah. Tradisi *Motolobalango* ini bertujuan agar suami-istri akan tetap bersatu/kekal, hidup bahagia kekal dan damai, seperti yang telah disampaikan dalam nasehat perkawinan (*palebohu*) untuk suami-istri pada waktu mereka duduk *dipuade* atau disebut pelaminan. Oleh karena itu, proses dari perkawinan itu tidak hanya sekali, jadi yang akan mereka lewati ada beberapa tahapan-tahapan yang didalamnya mengandung banyak arti. Tahap ini bukan semata-mata dibuat atau dilaksanakan untuk memperlambat atau memperlambat perkawinan melainkan bertujuan untuk mereka bisa merasakan bentuk perjuangan dari kandungan makna perkawinan yang didasarkan kerja keras oleh kedua pihak keluarga. Dan juga tradisi adat ini sudah menjadi kebiasaan yang wajib ada di setiap proses pernikahan adat di Daerah Gorontalo. Adat ini memiliki banyak makna yang dan sudah dilaksanakan sudah zaman dahulu, serta menjadi bagian dari struktur kehidupan di masyarakat Gorontalo yang tidak bisa dihilangkan karena menjadi pokok inti perkawinan.



## **b. Arti dan Makna dalam Tradisi Motolobalango**

Setelah melihat berbagai proses tradisi *Motolobalango* diatas dapat kita tarik garis besar bahwa tradisi tersebut mempunyai arti dan makna yang tertentu yang juga berdasarkan simbol atau benda yang ada tercipta memiliki arti dan makna tertentu tergantung tempat kita tinggal atau lingkungan adat yang kita tempati.

Arti dan makna dari simbol dan bentuk benda dalam prosesi Adat Istiadat *motolobalango* yaitu :

1. Sirih : Simbol dari unsur-unsur tubuh manusia
2. Kapur : Simbol dari (tulang)
3. Gambir : Simbol dari (daging)
4. Pinang : Simbol dari (daging)
5. Tembakau : Simbol dari urat-urat jalanya darah manusia

Arti dari simbol-simbol atau makna ini yaitu ketika kita sedang berbicara, pembicaraan kita ini tidak hanya berbicara dengan mulut tetapi berbicara dengan jiwa dan raga,itu merupakan makna yang mendalam sekali, yang didalamnya berlandasarkan dengan iman di mulai dengan Bismillah pembicaraan kita ini disaksikan oleh Allah untuk mempertautkan dua keluarga besar melalui anak-anak kiranya hubungan ini menjadi satu hubungan yang dipertautkan secara jiwa dan raga dunia akhirat dan itu sangat luar biasa sekali, jadi tidak perlu mengucapkan lagi tetapi dengan makan sirih bersama makna itu sudah

ada<sup>21</sup>. Maka dengan adanya simbol-simbol serta makna dimana hubungan rumah tangga dapat terjalin dengan baik agar menjadi harmonis serta tidak mudah melakukan perceraian, dan juga terjalin tali silaturahmi antara kedua pihak keluarga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan agar supaya tetap harmonis didalam keluarga.

## B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Adat Motolobalango

Kehadiran agama islam di muka bumi ini membawa petunjuk serta rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa membeda-bedakan adat istiadat, peradaban, asal-usul, ras dan warna kulit. Sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Anbiya: 107:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً ۖ إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

*Artinya : “Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam<sup>22</sup>”. (Q.S Al-Anbiya : 107)*

Melihat ayat yang tertera di atas, menandakan bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi norma dan kebudayaan suatu bangsa. Islam tidak mewajibkan umatnya untuk mengganti suatu tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, namun apabila terdapat hal yang bertentangan dengan syariat islam di dalam tradisi tersebut, maka tradisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan islam. Oleh karena itu, Allah Swt yang menyampaikan sebuah perintah kepada umatnya, maka hendaklah

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan tokoh Adat Alim Niode di Gorontalo, tanggal 13 Desember 2021.

<sup>22</sup>H.Zaini Dahlan, “Al-Quran dan terjemahan Artinya” (Yogyakarta: UII Press, 1999),

sebagai umat yang baik harus mematuhi perintah dan larangan-Nya. Allah SWT maha tahu serta mengenal para hamba-Nya dengan konsekuensi perbuatan yang menyangkut keimanan kepada Allah SWT dan mengharuskan untuk mematuhi syariat-Nya. Namun bila kita menelisik lebih pada seorang muslim, tidak diharuskan mengikuti semua. Kebiasaan dan adat istiadat tata cara yang melanggar syariat Islam, sebab semua hanyalah norma adat serta interaksi antar sesama insan yang hukumnya mubah atau boleh.<sup>23</sup>

Kepercayaan Islam juga adalah agama yang menata sistem kehidupan manusia dan terbuka terhadap budaya yang telah terdapat sejak lama berada di lingkungan negara atau lingkungan daerah tadi. Masuknya agama Islam ke negara Indonesia yang banyak mengikuti tatanan dan aturan tata cara asal nenek moyang tak langsung mendorong buat berkembang atau menggunakan orientasi baru yang menghapus tatanan serta hukum yang sudah dipercaya oleh masyarakat tetapi bersifat melengkapi dan memperbaiki. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan poin di atas pandangan Islam terhadap budaya masyarakat yang sudah ada sejak lama dalam mengatur masyarakat dapat ditarik garis besar yaitu :

---

<sup>23</sup>Fahd Salim Bahmmam, *Panduan Praktis Untuk Muslim* (Bekasi:Indo Modern Guide,2014),20.

- a. Islam menerima serta menyempurnakan tradisi yang telah ada dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam agar bermanfaat bagi sistem tatanan kehidupan umat manusia.
- b. Islam membiarkan saja seperti pada tradisi *Motobalango* selama tradisi ini tidak melanggar tatanan syariat Islam karena dalam tata cara kegiatan tradisi motolobalango terdapat makna suci dimana tidak ada unsur-unsur kesirikan didalamnya, maka adat ini harus di pertahankan.

Menurut tokoh agama sekaligus imam masjid di kecamatan Gorontalo daerah gorontalo, yang bernama Ustad Farid Hudodo menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang universal yang dimana mencakup semua aspek kehidupan, sehingga dalam adat motolobalango ini, harus sesuai menggunakan standar nilai-nilai syariat Islam bukan justru bertentangan dengan syariat Islam. Menurut beliau juga ketika peneliti mewawancarai bahwa tradisi *motobalango* diperbolehkan bahkan menjadi hal yang wajib dilaksanakan sebelum adanya proses ijab kabul, selama proses tradisi *motobalango* tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam<sup>24</sup>. Bahwa di dalam tradisi adat motobalango terdapat Kaidah Fiqih :

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Farid Hudodo, di Gorontalo tanggal 14 Desember 2021

واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما

“*Mā lā Yatimmul Wājib Illā Bihī Fahuwa Wājib*”

Artinya perkara yang menjadi penyempurna wajib hukumnya juga wajib ataupun segala posisi atau pandangan kasus yang menjadikan suatu kewajiban jika tidak bisa dikerjakan atau mampu dikerhakan namun tidak bernilai sempurna kecuali dengan mengerjakan urusan perkara tersebut.

Contohnya, akad nikah wajib hukumnya dalam pernikahan sesuai hukum Islam, sementara dalam budaya Gorontalo syarat menuju jenjang pernikahan adalah *Motolobalango*. Dengan kata lain, *motolobalango* sebagai produk budaya Gorontalo menjadi syarat terpenuhinya hukum wajib pernikahan dalam Islam, dengan demikian berdasarkan kaidah fiqh tersebut, kedudukan *motolobalango* menjadi wajib dalam pernikahan menurut Adat dan Islam di Gorontalo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil deskripsi dan analisis data penelitian dalam perspektif Hukum Islam tentang tradisi *Motolobalango* di Daerah Gorontalo, peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Prosesi adat perkawinan motobalango di daerah Gorontalo yang pertama tahapan mongilato yaitu meninjau calon laki-laki mengunjungi rumah calon pengantin perempuan. Selanjutnya masuk ke tahapan mohabari atau mendapatkan informasi, dan ketiga momatata'u pilo'otawa yaitu meminta ketegasan dan masuk ketahapan tolobalango di lakukan sebagai penghubung kedua keluarga kemudian masuk ketahapan monga'ata dalalo atau meratakan jalan proses perkawinan Yang berikut tahapan molenilo di mana tahapan ini mengubungkan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, dan dilanjutkan dengan tahapan momu'ungango atau meminta restu keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama setempat, kemudian modepitu maharu dan modepita dilonggata atau mengantar perangkat penyempurnaan.
2. Proses adat perkawinan motobalango didaerah Gorontalo sesuai dengan ketentuan Hukum Islam meninjau terhadap pelaksanaan adat bahwa Sebagian besar merupakan bagian dari syariat yang dianjurkan dalam Islam dimana sebelum adanya pelaksanaan perkawinan, Maka menurut tinjauan hukum Islam adat motobalango tidak menjadi masalah selama

pelaksanaanya tidak adanya melanggar unsur-unsur yang ada dalam hukum Islam maka diperbolehkan, selama tidak merugikan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan.

### **Saran**

1. Penelitian lapangan ini tentang tradisi adat *Motolobalango* di kota Gorontalo, diharapkan dengan adanya skripsi penelitian ini bisa menjadi sumbangsi dan tambahan literatur bagi masyarakat dan generasi milenial yang ingin mengetahui tradisi *Motolobalango* ini lebih mendalam guna menambah wawasan pembaca.terkait dengan budaya daerah Indonesia khususnya daerah Gorontalo.
2. Bagi akademik khususnya mahasiswa dan dosen Hukum Keluarga Islam diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai makna serta nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi *Motolobalango* guna untuk mengetahui apa saja makna-makna yang terkandung didalam kebudayaan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga di masa yang akan datang skripsi ini dapat di gunakan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambah atau memilih agar bisa berkembang dalam cangkupan yang lebih luas lagi supaya masyarakat bisa tetap mempertahankan atau menjaga serta melestarikan tradisi yang sudah ada

sejak lama agar tetap diketahui oleh generasi dan bisa dipelajari sesuai dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak ada unsur syirik dan menyekutukan Allah SWT.





## Daftar Pustaka

- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, 1996:  
hal.139.
- Bahmmam, Fahd Salim. Dalam *Panduan Praktis Untuk Muslim* , hal. 20. Bekasi:  
Indo Modern Guide, 2014.
- Buhori. *Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng pada Masyarakat Madura  
dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal al-maslahah) 13 (2017): 2.
- Dahlan, H.Zaini. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, 170. Yogyakarta:  
UIIPress, 1999.
- Dahlan, H.Zaini. Dalam *Al-Quran dan terjemahan Artinya*, hal. 585. Yogyakarta:  
UII Press, 1999.
- Dako, R T. Dalam *Pendidikan Awal Membantu keluarga Bahagia Universitas  
Negri Gorontalo*, 15. Gorontalo: Sma Negri 1 Tapa Kabupaten Bone  
Bolango, t.thn.
- Dradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih* (PT. Dana Bakti Wakaf), 1995: hal.38.
- Dalam *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, oleh Pemda kabupaten Daerah Tk.II  
Gorontalo, hal. 180. Manado: FKIP Universitas Samratulangi, 1985.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia), 2000: hal. 13.

- Haningsih, S, dan dkk. Vol. cetakan I, dalam *Ushul fiqh I*, 43-44,46. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Haroen, Nasrun. Vol. Cetakan 1, dalam *Ushul Fiqih*, 137,142. PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbi, Yahya. *Tradisi Menre (Studi Terhadap Nilai Kearifan Lokal)* (Jurnal Aqidah ) 4 (2018): 2.
- Hudodo, Farid, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Tokoh Agama* (14 Desember 2021).
- Husain, Anis, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Tokoh Masyarakat* (16 Desember 2021).
- Kaelan. Dalam *Pendidikan Pancasila*, 139. Yogyakarta: Paradigma, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. t.thn. <https://kbbi.web.id/tradisi/> (diakses Desember 06, 2021).
- Koentjaraningrat. Dalam *Pengantar Antropologi*, 77-78. Jakarta: Penerbit Universitas, 1965.
- Mahmudah, Nurul. Dalam *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo*, 3-4. Gorontalo: Presfekti Maqasid Al-Syariah, 2018.
- Margono, S. Dalam *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 161. Jakarta: Remaja OSD karya, 2014.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, t.thn.: hal. 16.

Munandar, Sulaeman. Dalam *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*, 92. Bandung: PT. Eresco, 1993.

Musyrifah, Sunanto. Vol. Cetakan IV, dalam *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 7-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nasution, Khoiruddin, dan dkk. Vol. Cetakan I, dalam *Hukum Perkawinan dan warisan*, 281. 2012.

Niode, Alim, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Tokoh Adat* (13 Desember 2021).

Nurdin, Putri Handayani, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Calon Pengantin* (08 Desember 2021).

Pakaya, Husain, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Tokoh Masyarakat* (15 Desember 2021).

Panigoro, Katilis. Dalam *Empat Aspek adat daerah Gorontalo*, 1-4. Gorontalo: Pemda kabupaten daerah tingkat II Gorontalo, 1985.

Panigoro, Katilis. Dalam *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, 79-80. Gorontalo: Pemda Kabupaten daerah tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP UNIVERSITAS SAM RATULANGI DI GORONTALO, 1985.

*Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo*. 15 Agustus 2018.

<http://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1794/Sejarah-Gorontalo> (diakses Desember 07, 2021).

Pranewo, Ardon, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Kepala Desa* (18 Desember 2021).

Rahman, M H. R. *Tradisi walima* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Gorontalo), 2014.

Setiadi, Elly M, dan dkk. "Ilmu Social dan Budaya." 37. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Shihab, M. Quraish. Vol. Cetakan II, dalam *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 224. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Silalahi, Ulber. Dalam *Metodologi Penelitian Sosial*, 254. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, 226. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. Dalam *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 334-335. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sulaiman, Rasjid. Dalam *fiqih Islam*, 354-356. Jakarta: Atthariyah, t.thn.

Syamsudin, M. Dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, 200. Yogyakarta:

Fakultas Hukum UII, 1998.

utomo, Laksanto. Dalam *Hukum Adat*, 5-7. 2016.

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Agama Islam) 14.

No. 2 (2016): 185-186.

Yunus, H. Muhammad. Dalam *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, 467. Jakarta:

PT.Hidakarya Agung, 1989.

Yusuf, Novita, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Pemudi Milenial* (15

Desember 2021).

Yusuf, Thamrin, wawancara oleh Nur Artafitriyah Modanggu. *Ketua Dewan Adat*

(17 Desember 2021).

**LAMPIRAN I**  
**TRANSKRIP WAWANCARA**

**(Informan I : Tokoh Adat Selaku Sekretaris Jenderal Dewan Adat dan juga Dosen Universitas Gorontalo)**

Hari/tanggal : Senin 13 Desember 2021

Pukul : 08:00 – 09:00 WITA

Tempat : Jl.23 Januari (di kantor beliau)

Narasumber : Bpk. Ir.Alim S.Niode.M.Si.

Peneliti : Sebelumnya, Perkenalkan Pak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Kebetulan pak saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango di Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Baik, bisa.

Peneliti : Menurut Bapak Apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : *Motolobalango* adalah rangkaian prosesi meminang antara pihak calon mempelai laki-laki menemui pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk meminang.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Iya, dan itu Hukumnya Wajib.

Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang Bapak ketahui?

Narasumber : Islam sudah lama masuk di daerah Gorontalo pada tahun 1525 bertepatan dengan Raja Gorontalo yang bernama Amai, Amai yaitu pemimpin Gorontalo dan Ketika hendak menikah di syaratkan anda

harus Islam kalau mau melamar putri, dan si raja amai bilang saya sudah Islam. Dan yang diminta oleh bapaknya si putri bukan hanya amai yang beragama Islam tetapi juga seluruh rakyatnya juga harus beragama Islam, dan si raja amai menyanggupinya dan terjadilah pernikahan itu dan kemudian putri dibawa ke Gorontalo diiringi oleh raja-raja kecil.

Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang bapak ketahui?

Narasumber : Pernikahan dalam adat Gorontalo itu ada 23 Tahapan, mulai dari melihat sampai kemudian mengakad nikahkan, dan sekarang hanya disingkat menjadi 4 tahapan, kadang malah tinggal 2 tahap saja, untuk mempercepat waktu sehingga banyak yang mau hanya sekali atau duakali saja, Oleh karena itu, dilakukan dengan cermat dan sangat hati-hati maka ukuran untuk 23 tahapan itu atau dalam Bahasa local Bahasa Gorontalo disebut dengan 23 lenggota itu tujuannya adalah untuk memuliakan atau mempersiapkan semua tahapan-tahapan itu dipersiapkan dengan cermat dalam rangka memuliakan agar dalam melangkah didalam kehidupan yang baru menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?

Narasumber : Bahan-bahan dan alat yang ada dalam Tradisi *Motobalango* yaitu:

- Sirih : unsur-unsur tubuh
- Kapur : Simbol dari (Tulang)
- Gambir : Simbol dari (daging)
- Pinang : Simbol dari (daging)
- Tembakau : Simbol dari urat-urat jalanya darah manusia

Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi *Motobalango* dilaksanakan?

Narasumber : Ketika pihak keluarga laki-laki bertujuan untuk meminang dan menemui pihak keluarga calon perempuan untuk bermusyawarah, dan biasayang di lakukan di rumah pihak keluarga perempuan.

Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi *motobalango* di masa modern ini?

- Narasumber : Tidak ada, semua masyarakat sudah melaksanakan tradisi ini, dan di jaman sekarang masih di lestarikan dan dilaksanakan disetiap acara prosesi Adat.
- Peneliti : Menurut bapak, apakah tradisi motobalango ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Tidak ada unsur kesyirikan, Bahasa lokalnya “*adati hulahula’a to syara’a syara’a hulahula’a to Qur’ani*” maka semua ini sudah dipikirkan dari awal bahwa rangkaian dari pada prosesi adat pernikahan ini semua sudah diterima dengan syariat Islam dan sudah dilakukan berkali-kali serta ditinjau berkali-kali, tinjauan terakhir itu di tahun 80 an Ketika kampus kemudian mencetak buku, 4 aspek Gorontalo dan disitu ada tinjauan Hukum Islamnya juga.
- Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?
- Narasumber : Iya dek, warga asli Gorontalo menganggap harus mereka ikuti harus mereka lakukan karena sudah di tata didalam system berpemerintah.
- Peneliti : Bagaimana upaya bapak lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?
- Narasumber : Upaya-upaya yang harus kita lakukan yaitu dengan cara meneliti dan mempelajari adat istiadat agar bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat dan itu harus dilestarikan, seiring perkembangan jaman anak muda harus banyak belajar agar paham tentang adat yang ada di Daerah mereka sendiri.
- Peneliti : Baik pak, mungkin itu saja terimakasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukan bapak.
- Narasumber : Iya dek tidak apa-apa, semangat dan sukses.



## TRANSKRIP WAWANCARA 2

Hari/tanggal : Selasa 14 Desember 2021

Pukul : 07:00 – 08:00 WITA

Tempat : Jl. Habeyassin Kecamatan Kota Tengah (di rumah beliau)

Narasumber : Ustad Farid Hudodo (Tokoh Agama yang berada di daerah Gorontalo).

---

Peneliti : Baik Sebelumnya, Perkenalkan Ustad, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Pak saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango di Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah Ustad bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Bisa dek

Peneliti : Menurut Ustad Apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : *Motobalango* itu mempersatukan laki-laki dan perempuan yang hendak menikah guna memperoleh rumah tangga yang sejahtera, *Motolobalango* yaitu proses meminang dan bermusyawarah dilakukan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Ya masih melaksanakan nak dan harus diterapkan

Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang Bapak ketahui?

Narasumber : Sejarah yang saya ketahui, para tokoh-tokoh agama dan pemangku adat sudah sangat lama menerapkan tradisi dan melaksanakan Ketika hendak menikah. Warga asli Gorontalo

sebelum terjadi pernikahan harus melalui proses peminangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

- Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang Ustad ketahui?
- Narasumber : Menurut saya pelaksanaan *Motobalango* itu, Ketika niat baik laki-laki untuk meminang wanita maka dari itu laki-laki tersebut meminta tolong kepada Orang tuanya untuk bertamu ke rumah pihak keluarga wanita untuk membicarakan niat baik tersebut guna mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh pihak laki-laki, kemudian akan membicarakan mengenai mahar setelah itu kedua keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan mereka melihat tanggal yang baik.
- Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?
- Narasumber : Alat dan bahan ini dalam *Motobalango* yaitu :
- Sirih : Urat
  - Tembakau : Bulu roma
  - Lemon bali/tumas kelapa
  - Semangkka : Musyawarah
- Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi *Motobalango* dilaksanakan?
- Narasumber : Setiap keluarga pihak laki-laki Ketika mereka hendak meminang keluarga wanita, dan tempatnya di rumah mempelai wanita untuk mereka bermusyawarah bersama
- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi *motobalango* di masa modern ini?
- Narasumber : Menurut saya tidak ada ya.
- Peneliti : Menurut Ustad, apakah tradisi *motobalango* ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Tidak ada unsur kesyirikan di dalam prosesi ini, karena setiap tahapan-tahapan di mulai dengan Bismillah dan di tutup dengan Alhamdulillah serta kandungan-kandungan didalamnya sangat sacral dan suci. Presfektif Hukum Islam melihat ini menurut saya wajib dilaksanakan karena sebelum Islam masuk di Daerah

Gorontalo, para pemimpin atau raja-raja sudah memeluk agama Islam dan tidak terdapat unsur sirik didalamnya.

Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih memercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?

Narasumber : Ya semua kalangan percaya dan melaksanakan terus tradisi ini karena makna dari prosesi *Motobalango* tidak ada yang bertentangan dengan Islam.

Peneliti : Bagaimana upaya Ustad lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?

Narasumber : Seiring perkembangan zaman, tidak ada yang akan memudahkan tradisi *Motobalango* karena tanpa adanya proses peminangan tidak akan terjadi prosesi ijab qabul.

Peneliti : Ya Terima kasih Ustad, mungkin itu saja dan mohon maaf mengganggu kesibukan Ustad.

Narasumber : Iya sama-sama, Semoga sehat dan sukses nak arta.



### TRANSKRIP WAWANCARA 3

Hari/ Tanggal : Rabu, 8 Desember 2021

Pukul : 15:00 – 16:00 WITA

Tempat : Jl.Tinaloga No.23 (rumah kediaman mempelai wanita)

Narasumber : Putri Handayani Nurdin (Selaku Calon pengantin Wanita)

---

Peneliti : Baik Sebelumnya, Perkenalkan kak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango di Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah kakak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Boleh arta

Peneliti : Menurut kak putri Apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : *Motolobalango* itu yang saya ketahui adalah satu tradisi yang dilaksanakan sebelum hari pernikahan, tujuannya yaitu agar memperlulus jalannya pernikahan. Dan ini sudah menjani tradisi yang sudah lama dilaksanakan.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Ya, masih melaksanakan apalagi kalau orang tua nya yang warga asli Gorontalo atau hulontalo

Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang kak putri ketahui?

Narasumber : Sejarah Gorontalo tentang adat ini yang saya ketahui dimana warga asli Gorontalo itu sudah lama melaksanakan tradisi ini dan ini dianggap wajib bagi calon pengantin karena jika tidak melalui proses *motobalango* maka suatu proses ijab qabul tidak bisa dilaksanakan.

- Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang kakak ketahui?
- Narasumber : *Motolobalango* atau *tolobalango* yaitu proses dimana calon keluarga pihak laki-laki akan bertamu ke rumah keluarga pihak perempuan untuk meminta restu agar direstui didalam suatu ikatan perkawinan, kedua keluarga calon laki-laki akan menyampaikan mahar dan kemudian akan dilantunkan syair-syair oleh pemangku adat dalam Bahasa Gorontalo yang memiliki makna di dalam syair tersebut, kemudian *pomama lo tolobalango* yaitu perlengkapan sirih pinang) dan setelah diterima mereka akan menentukan berapa biaya pernikahan yang akan dikeluarkan seerta tanggal pernikahan, dan proses terakhir dengan mengantarkan mahar.
- Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?
- Narasumber : Bahan dan Alat (buah-buahan)
- *Limubonggo* atau lemon besar ataupun jeruk bali : Keramahan
  - Nenas bermakna keterampilan
  - Tebu bermakna senang ataupun disayangi keluarga *Patodu* atau warna
  - Warna Merah melambangkan Pemangku Adat
  - Warna Kuning melambangkan Pemerintah setempat
  - Warna Hijau melambangkan anak-anak
- Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi *Motobalango* dilaksanakan?
- Narasumber : Menurut kak putri, kapan itu tergantung kesepakatan orang tua biasanya hari H sebelum pernikahan, dan tempatnya dilaksanakan di rumah pihak orang tua perempuan.
- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi *motobalango* di masa modern ini?
- Narasumber : Tidak ada karena sudah menjadi tradisi.
- Peneliti : Menurut kak putri, Apakah tradisi *motobalango* ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Menurut saya tidak ada kesyirikan didalamnya, dan menurut Presfektif Hukum Islam yang saya ketahui, warga Gorontalo sudah pasti beragama Islam dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dimana syara'a to kitabullah.

Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?

Narasumber : iya semua kalangan mempercayai adat ini.

Peneliti : Bagaimana upaya kakak putri lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?

Narasumber : Upaya yang saya lakukan agar kebudayaan ini bisa terjaga kita perlu lakukan sosialisasi tentang adat tradisi agar dikenal oleh semua kalangan.

Peneliti : Baik kakak putri atas wawancara ini, semoga pernikahannya berjalan dengan lancar terima kasih.

Narasumber : Okey arta, sama-sama semoga lancar skripsinya.

#### **TRANSKRIP WAWANCARA 4**

Hari/tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Pukul : 15:00 – 15:30

Tempat : Jl.Pentadio Timur kec.talaga biru (rumah beliau)

Narasumber : Husain Pakaya (Tokoh Masyarakat)

Peneliti : Baik Sebelumnya, Perkenalkan Pak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango nmnbnndi Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Silahkan adik arta

Peneliti : Menurut Bapak Apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

- Narasumber : Tujuan dari *Motolobalango* ialah peminangan dari Orangtua Pihak laki-laki untuk pihak wanita, serta proses musyawarah menjelang pernikahan.
- Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?
- Narasumber : Iya masih melaksanakan
- Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang Bapak ketahui?
- Narasumber : Sejarah yang saya ketahui dimana nenek moyang kita sebelum menjadi pemerintahan Gorontalo masih menjadi suatu kerajaan kerajaan tradisi motobalango ini sudah ada sejak lama.dan sampai sekarang masih dilestarikan dan dilaksanakan disetiap prosesi perkawinan yang ada.
- Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang Bapak ketahui?
- Narasumber : Mulai dari peminangan sampai dengan menghitung tanggal pernikahan dan akan memusyawarahkan berapa mahar untuk pihak perempuan tetapi tidak di sebutkan angkanya.
- Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?
- Narasumber : Alat dan Bahan
- Nangka bermakna Semoga menjadi orang yang dihargai/dihormati
  - Tunas kelapa bermakna sumber kehidupan walaupun tidak sampai kaya raya tetapi berkecukupan
  - *Adati lodata* (buah-buahan pelengkapn
- Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi Motobalango dilaksanakan?
- Narasumber : Sebelum prosesi ijab qabul, bertempat dikediaman pihak perempuan.
- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi motobalango di masa modern ini?
- Narasumber : Menurut saya tidak ada, semua setuju-setuju saja karena sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan.

- Peneliti : Menurut Bapak, apakah tradisi motobalango ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Tidak ada, karena semua sudah jelas dan tidak terdapat kesyirikan didalamnya. Dan tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam karena sudah dijelaskan “*adati bersendikan syara syara bersendikan kitabullah*”.
- Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?
- Narasumber : Ya semua mempercayai dan melaksanakannya
- Peneliti : Bagaimana upaya Bapak, lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?
- Narasumber : kita harus lestarikan oleh generasi-generasi yang akan datang, karena kita yang akan melanjutkan adat tersebut.
- Peneliti : Baik Pak, terima kasih atas waktunya terima kasih banyak bapak.
- Narasumber : iya sama-sama adik arta semoga sukses.

### TRANSKRIP WAWANCARA 5

Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Pukul : 16:00 – 16:30

Tempat : Jl.Telaga Biru (dirumah beliau)

Narasumber : Novita Yusuf (Selaku Pemuda milenial)

Peneliti : Sebelumnya,Perkenalkan nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan



judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango nmnbnndi Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah mba bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Iya arta bersedia.

Peneliti : Menurut mba Novita apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : *Motolobalango* yaitu Peminangan.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Iya masih melaksanakan.

Peneliti : Bagaimana sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang mba ketahui ?

Narasumber : Islam masuk ke Gorontalo Sebelum Gorontalo merdeka dan sudah ada sejak dahulu kala adat tradisi ini digunakan

Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang mba ketahui?

Narasumber : Mulai dari prosesi peminangan, penyambutan tamu wawancara serta membicarakan mahar dan lain sebagainya.

Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?

Narasumber : Bahan dan Alat

- Sirih
- Pinang
- Semangka

Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi Motobalango dilaksanakan?

Narasumber : hari sebelum pernikahan, di rumah wanita sebagai calon pengantin

Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi motobalango di masa modern ini?

Narasumber : Menurut saya sendiri tidak ada.

- Peneliti : Menurut mba, Apakah tradisi motobalango ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Tidak ada menurut saya, dan dari segi sisi agama melihat Adat Motobalango ini sepertinya tidak ada karena makna yang didalam kandungan tradisi ini semua beragama Islam dan sejauh ini tidak ada yang menglengser dari ajaran-ajaran Islam
- Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?
- Narasumber : Iya semua kalangan mempercayai.
- Peneliti : Bagaimana upaya mba, lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?
- Narasumber : Upaya yang saya lakukan dengan memberikan sosialisasi tentang pengetahuan adat Tradisi yang ada di wilayah ini serta edukasi ke masyarakat yang masih belum paham betul kandungan makna dari tradisi ini.
- Peneliti : Baik, mungkin itu saja mba terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukan mba Novita.
- Narasumber : Iya sama-sama, semoga dilancarkan penelitiannya.

### TRANSKRIP WAWANCARA 6

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Pukul : 15:15 – 16:00 WITA

Tempat : Jl.Deso Molinggapoto (rumah beliau)

Narasumber : Anis Husain (tokoh masyarakat sekaligus pemangku adat)

---

Peneliti : Sebelumnya,Perkenalkan pak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango nmnbnndi Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah bapak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Baik, silahkan adik arta.

Peneliti : Menurut bapak apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : *Motolobalango* itu ialah peminangan.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Iya sampai sekarang masih digunakan, dan sudah ada sumpah nenek moyang dahulu, dan kalua jika di rubah itu Bahasa indonesinya laknat jika di dalam Bahasa Gorontalo dinamakan Bito jika melanggar adat Gorontalo tersebut

Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang bapak ketahui?

Narasumber : Sudah dari lama sejak zaman kerajaan tradisi Motolobalango ini sudah di gunakan.

Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang bapak ketahui?

Narasumber : Mulai dari acara peminangan

Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?

Narasumber : Bahan dan Alat

- Sirih
- Pinang
- Tembakau
- Gambir

Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi Motobalango dilaksanakan?

Narasumber : Sebelum prosesi ijab qabul dan biasanya bertempat di rumah mempelai wanita

- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi motobalango di masa modern ini?
- Narasumber : Tidak ada, Selama ini semua warga Gorontalo sudah melaksanakan.
- Peneliti : Menurut Bapak, apakah tradisi motobalango ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : menurut saya tidak ada yang bertentangan dengan Agama, karena adat bersendi syara, syara bersendikan kitabullah, maka dari itu sudah saling mengisi adat dengan agama, adat itu adab sehingga jika tidak ada adab manusia itu kemungkinan juga nikah sembarangan makanya itu adat Gorontalo banyak yang bilang sulit tetapi warga Gorontalo tetap melaksanakan karena itu sudah menjadi tradisi di Daerah ini.
- Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?
- Narasumber : iya semua warga mempercayai dan melaksanakan.
- Peneliti : Bagaimana upaya bapak, lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?
- Narasumber : Dengan mengikuti prosesi-prosesi adat kita akan mengetahui makna-makna apa saja yang dapat kita ambil dan kita harus kembangkan itu di kehidupan kita dan tentunya tidak melupakan tradisi yang sudah ada sejak lama.
- Peneliti : Baik, mungkin itu saja pak terimah kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukan bapak.
- Narasumber : tidak apa-apa adik arta, sukses selalu.

### TRANSKRIP WAWANCARA 7

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Desember 2021

Pukul : 13:00-14:00 WITA

Tempat : Jl. Gorut (kantor beliau)

Narasumber : Thamrin I Yusuf (Ketua dewan Adat)

---

Peneliti : Sebelumnya, perkenalkan pak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango nmnbnndi Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah bapak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : *Matoduwolo* adik arta

Peneliti : Menurut bapak apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : Baik terima kasih, *Motolobalango* itu Langkah awal atau tahapan awal sebelum terjadinya akad nikah, jadi dalam *motolobalango* itu adalah sebuah syarat ataupun Langkah yang akan dilakukan saat menuju kepernikahan.

Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motolobalango* ini?

Narasumber : Iya semua masyarakat Gorontalo masih melaksanakannya sampai dengan sekarang

Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat *Motobalango* yang bapak ketahui?

Narasumber : Sejarah sudah dari nenek moyang sudah menganut tradisi ini, Di zaman dulu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini disaat itu tidak ada system pemerintahan masih system kerajaan, jadi kelompok ini di sebut dengan *nyinula nyinula*, yang dikenal dengan marga yusuf, ada marga thalib dan lain-lain, dari kelompok-kelompok ini ada keteguhan didalamnya, kemudian masuk agama Islam, Jadi yang pertama terbentuk pada minset manusia itu, budaya itu kemudian masuk Islam. Kemudian Islam di sini berbaut dengan Adat sehingga filosofinya “*adat bersendi syara syara bersendikan kitabullah*” Artinya Ketika ada hajatan keagamaan oleh orang Gorontalo di situ terdapat Adat.

Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang bapak ketahui?

- Narasumber : Tahapanya mempelai laki-laki dating secara kekeluargaan terlebih dahulu, kemudian itu menyampaikan berniat aka nada yang datang untuk hendak bermusyawarah, beberapa hari kemudian masuk yang disebut dengan *Mopotahurahasia*, yang artinya sesuatu hajat laki-laki sudah disimpan untuk disebar luaskan keluarga apa mau diterima atau tidak. Kemudian ada tahapan sudah membawa adat.
- Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?
- Narasumber : Alat dan Bahan
- Payung
  - Sirih
  - Pinang
  - tembakau
- Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi *Motobalango* dilaksanakan?
- Narasumber : Sebelum proses pernikahan, di rumah calon pengantin wanita
- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi *motobalango* di masa modern ini?
- Narasumber : Selama ini tidak ada yang yang memperlakukan dan semua menetapkan tradisi ini
- Peneliti : Menurut Bapak, apakah tradisi *motobalango* ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Menurut saya tidak ada, karena Adat Gorontalo sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan menghargai sesama, Dan juga Islam di sini berbaut dengan Adat sehingga filosofinya “*adat bersendi syara syara bersendikan kitabullah*” Artinya Ketika ada hajatan keagamaan oleh orang Gorontalo di situ terdapat Adat
- Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?
- Narasumber : Masih, Ketika akan melaksanakan upacara pernikahan secara adat, maka rangkaian dari pada menuju rangkaian itu harus kita lakukan dan itu wajib.

Peneliti : Bagaimana upaya bapak, lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?

Narasumber : Caranya perlu ada penguatan-penguatan, yang pertama perlu dukungan semua pihak, termasuk para akademisi ini, dan harus dilestrarikan dan dijaga.

Peneliti : Baik, mungkin itu saja pak terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukan bapak.

Narasumber : Sama-sama, Semoga Sukses selalu.

### TRANSKRIP WAWANCARA 8

Hari/ Tanggal : Sabtu, 18 Desember 2021

Pukul : 15:00-16:00 WITA

Tempat : Jl. Molinggapoto (kantor desa)

Narasumber : Ardon Pranewo (tokoh masyarakat sekaligus pemangku adat)

Peneliti : Sebelumnya, perkenalkan pak, nama saya Nur Artafitriyah Modanggu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang skripsi dengan judul Prosesi Perkawinan Adat Motobalango nmmnbndi Daerah Gorontalo menurut Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Apakah bapak bersedia untuk menjadi Narasumber?

Narasumber : Iya saya bersedia, silahkan.

Peneliti : Menurut bapak apa maksud/tujuan dari Tradisi *Motobalango* ini?

Narasumber : Motolobalango yaitu peminangan, yaitu adalah Proses dari tahapan pernikahan. Dimana makna ini adalah untuk menerawang atau meraba-raba.

- Peneliti : Apakah dalam wilayah Gorontalo ini sendiri masih melaksanakan tradisi *Motlobalango* ini?
- Narasumber : Iya masih.
- Peneliti : Bagaimana Sejarah dari Tradisi Adat Motobalango yang bapak ketahui ?
- Narasumber : Sudah ada sejak zaman dahulu.
- Peneliti : Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan *Motobalango* yang bapak ketahui?
- Narasumber : Tahapan ada 14 yang harus dilalui oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang didalamnya terdapat proses *motlobalango* itu, Setelah itu pihak laki-laki mendatangi pihak wanita.
- Peneliti : Bahan dan Alat yang diperlukan dalam tradisi *Motobalango* dan apakah ada arti dari bahan-bahan dan alat dalam tradisi *Motobalango*?
- Narasumber : Bahan dan Alat
- Pinang bermakna dengan proses kejadian manusia (daging\_
  - Gambir (darah)
  - Sirih (Urat)
  - Tembakau (Roma)
- Peneliti : Kapan dan dimana biasanya tradisi Motobalango dilaksanakan?
- Narasumber : Sebelum proses pernikahan, rumah wanita.
- Peneliti : Apakah ada pro/kontra dari masyarakat terkait dengan adanya tradisi motobalango di masa modern ini?
- Narasumber : Sepengetahuan saya tidak ada. Dan mereka setuju-setuju saja.
- Peneliti : Menurut Bapak, apakah tradisi motobalango ini memiliki unsur kesyirikan didalamnya? Dan bagaimana menurut Presfektif Hukum Islam melihat Adat *Motobalango* ini?
- Narasumber : Tidak ada unsur kesyirikan, bahkan bisa berdampak baik buat kedua calon mempelai, karena tidak sama dengan tahapan lain artinya makna lebih ada dan sangat baik buat kedua calon mempelai, dan sepengetahuan saya Islam melihat adat Tradisi ini tidak ada yang bertentangan. Karena manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya dan begitu sempurna sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an.



Peneliti : Apakah semua kalangan masyarakat yang berada di Daerah Gorontalo masih mempercayai dan melakukan tradisi *motobalango* ini?


Narasumber : iya masih mempercayai bahkan mereka sangat mendukung pelaksanaan itu,

Peneliti : Bagaimana upaya bapak, lakukan atau melihat kebudayaan dan tradisi ini menjadi tradisi yang tetap terjaga seiring dengan Perkembangan zaman?

Narasumber : Upaya yang kita bisa lakukan dengan mengadakan sosialisasi pada wilayah wilayah yang masih belum paham tentang tradisi ini.

Peneliti : Baik, mungkin itu saja pak terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukan bapak.

Narasumber : tidak apa-apa adik arta, sukses selalu.



## LAMPIRAN II

### HASIL DOKUMENTASI

Informan I : Bpk. Ir. Alim Niode. (Tokoh Adat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Adat) di Daerah Gorontalo Pada hari Senin 13 Desember 2021.



Informan II : Ust Farid Hudodo (Tokoh Agama) di Daerah Gorontalo pada hari selasa 14 Desember 2021.



Informan III : Putri Handayani Nurdin (Selaku calon pengantin wanita) pada hari rabu, 8 Desember 2021.



Informan IV : Husain Pakaya (Selaku Tokoh Masyarakat) Pada hari rabu, 15 Desember 2021.



Informan V : Novita Yusuf (Pemudi milenial) pada hari rabu, 15 Desember 2021.



Informan VI : Anis Husain (Tokoh Masyarakat sekaligus Pemangku Adat) Pada hari kamis 16,Desember 2021.



Informan VII : Thamrin I Yusuf ( Selaku Dewan Adat) Pada hari senin, 17 Desember 2021.



Informan VIII : Ardon Pranewo (Tokoh Masyarakat/Pemangku Adat) pada hari sabtu, 18 Desember 2021.



“Alat dan Bahan dalam Tradisi Adat *Motolobalango*”



“Proses Pelaksanaan Adat *Motolobalango*”

